



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.297, 2019

KEMEN-DPDTT. Renstra Tahun 2018-2019.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian, adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 2 (dua) yaitu Tahun 2018-2019.
2. Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 2 (dua) tahun.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Renstra Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra Kementerian terdiri atas:

- a. Buku I;
- b. Buku II; dan
- c. Buku III.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyusunan Rencana Kerja.

Pasal 5

Sekretaris Jendral, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan terhadap penyusunan Renstra Kementerian yang telah dituangkan dalam Renja masing-masing unit.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299), dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
 DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019

BAB I
 PENDAHULUAN


1.1. Kedudukan dan Pendekatan Penyusunan Renstra Revisi 2018-2019

Dokumen Renstra Revisi 2018-2019 ini adalah penyempurnaan Renstra 2015-2019 sebagai tanggapan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, terhadap hasil kajian tengah waktu (*mid-term review*) RPJMN 2015-2019 oleh Bappenas, kajian akuntabilitas oleh Kementerian PAN-RB, dan arah baru Presiden RI pada Rapat terbatas tanggal 29 Maret 2017 dan hasil evaluasi capaian kinerja tiga setengah tahun (2015-2018 semester 1) oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kedudukan Renstra Revisi disajikan pada **Gambar I.1**. Sedangkan kerangka penyusunan Renstra Revisi berdasarkan *appreciative inquiry* seperti yang disajikan pada **Gambar I.2**.

Gambar I.1.
Kedudukan Renstra Revisi 2018-2019



Gambar I.2.
Pendekatan Penyusunan Renstra Revisi 2018-2019



Pendekatan *appreciative inquiry* adalah pendekatan berbasis kekuatan yang berbeda dengan pendekatan *problem solving* yang berbasis persoalan. Pendekatan yang digunakan pada Renstra ini menjawab empat hal yaitu: (1) pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2018 semester 1, merupakan kekuatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; (2) penajaman tujuan Renstra Revisi; (3) *refocusing* program dan kegiatan periode 2018-2019; dan (4) pelaksanaan yang menghasilkan *outcome* yang berkelanjutan.

Basis data yang digunakan sebagai *platform* penyusunan Renstra Revisi 2018-2019 adalah Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Data 17.000 desa tersebut sudah memperhatikan beberapa kriteria yaitu:

- Desa-desanya yang termasuk dalam deliniasi 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan baru yang menjadi sasaran peningkatan keterkaitan desa-kota;
- Desa-desanya yang termasuk dalam deliniasi 144 (seratus empat puluh empat) Kawasan yang menjadi sasaran pembangunan transmigrasi;
- Desa-desanya yang termasuk dalam deliniasi 80 (delapan puluh) kabupaten daerah tertinggal yang menjadi sasaran pengentasan menjadi kategori kabupaten maju;
- Desa-desanya yang masuk dalam kategori Daerah Tertinggal/Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T);
- Desa-desanya yang menjadi lokasi penanganan *stunting* melalui Program Padat Karya yang mencakup 1.000 desa;
- Desa-desanya yang merupakan lokus dari kegiatan GSC (Gerakan Sehat Cerdas);
- Desa-desanya yang menjadi sasaran terwujudnya Desa Wisata;
- Desa-desanya yang menjadi *Pilot Project* Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mencakup 37 (tiga puluh tujuh) desa;
- Desa-desanya yang memperoleh intervensi 4 (empat) program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; dan
- Desa-desanya prioritas lain yang difasilitasi oleh Kementerian/Lembaga.

Data 17.000 desa prioritas tersebut termasuk dalam 73.778 desa berbasis data PODES Tahun 2014. Dari populasi 73.778 desa diambil sebanyak 17.000 desa prioritas sasaran dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan 99 persen dengan galat baku (*margin error*) sebesar 0,86 persen, kebijakan afirmasi 3T (Tertinggal, Terluar/Terdepan/Perbatasan, dan Timur), keterwakilan 7 wilayah pembangunan, dan seluruh (429) kabupaten yang ada di Indonesia. Pemilihan sasaran strategis berdasarkan RPJMN 2015-2019 sebesar berkurangnya 5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa menjadi desa mandiri baru berasal dari 17.000 desa prioritas sasaran tersebut. Distribusi desa-desanya sasaran prioritas pembangunan nasional menurut ruang lingkup kabupaten daerah tertinggal, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), dan kawasan transmigrasi serta desa prioritas lainnya disajikan pada **Tabel I.1**.

Tabel I.1.
Distribusi Desa-Desa Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Menurut Ruang Lingkup Kerja
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

No	Provinsi	40 KPPN		122 Daerah Tertinggal		144 Kawasan Transmigrasi		17000 Desa Prioritas	
		T	B	T	B	T	B	T	B
1	Nangroe Aceh Darussalam	72	34	27	7	335	123	1952	266
2	Sumatera Utara	11	11	215	11	0	0	1029	97
3	Sumatera Barat	15	27	27	22	11	8	94	150
4	Riau	0	0	0	0	6	7	190	71
5	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	51	21
6	Jambi	0	0	0	0	8	23	163	79
7	Sumatera Selatan	5	16	47	44	68	202	403	287
8	Bangka Belitung	5	11	0	0	5	26	31	55
9	Bengkulu	1	1	52	4	26	44	228	92
10	Lampung	6	10	68	10	15	53	332	166
11	Banten	1	5	159	38	0	0	219	58
12	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	366	497
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	688	713
15	Jawa Timur	4	15	35	108	0	0	197	1019
16	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	4	83
17	Bali	2	28	0	0	0	0	25	98
18	Nusa Tenggara Barat	3	33	84	164	4	20	83	164
19	Nusa Tenggara Timur	20	26	861	229	180	88	950	261
20	Kalimantan Barat	15	28	464	137	60	61	540	183
21	Kalimantan Tengah	1	5	17	7	0	0	173	82
22	Kalimantan Selatan	6	11	59	7	11	41	286	135
23	Kalimantan Timur	2	6	9	0	7	29	67	116
24	Kalimantan Utara	0	0	35	9	1	8	67	20
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	247	48
26	Sulawesi Barat	5	15	32	49	87	59	156	108
27	Sulawesi Tengah	10	16	229	181	62	145	309	264
28	Sulawesi Tenggara	11	17	139	21	63	56	440	156
29	Sulawesi Selatan	4	20	5	5	11	35	304	171
30	Gorontalo	5	12	53	109	21	110	107	153
31	Maluku	21	9	327	34	0	0	355	41
32	Maluku Utara	19	10	276	42	80	30	368	56
33	Papua Barat	42	5	201	12	10	4	267	25
34	Papua	20	24	482	54	34	39	504	70
TOTAL		306	395	3903	1304	1105	1211	11195	5805

Pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni

sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) pada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan hasil kaji ulang oleh Bappenas terhadap capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2017, evaluasi oleh Kementerian PAN-RB terhadap penguatan akuntabilitas, dan hasil evaluasi capaian kinerja tiga setengah tahun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan utama dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, yaitu:

- a. Kebijakan dan implementasi program/kegiatan bidang Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum mampu membantu mengurangi kesenjangan secara signifikan (mendongkrak koefisien gini);
- b. Skema regulasi bidang perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi kurang sistematis dan runut waktu. Kebijakan dari Pusat hendaknya runut proses dan waktu, seringkali prioritas muncul setelah alokasi ditetapkan;
- c. Kurang selarasnya intervensi program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan transmigrasi, sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana intervensi program dan kegiatan tersebut dapat mendorong pencapaian target kinerja;
- d. Kurangnya peran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, tetapi cenderung lebih dominan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksekusi berupa pemberian bantuan-bantuan langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Belum adanya kepastian indeks dalam penentuan status desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa sehingga basis data yang digunakan harus mengacu kepada dua indeks yang berlaku, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM);
- f. Keterbatasan data terkait pembangunan bidang perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menjadi kendala, khususnya bagi pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijakan/program/kegiatan. Demikian halnya dengan penyelarasan data, dimana masih banyak ditemukan perbedaan data atau data yang ada belum konsisten antara di Pusat dan Daerah);
- g. Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2C (*clear and clean*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang) di kawasan transmigrasi;
- h. Masih terbatasnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi dalam mendukung pengembangan potensi dan produk unggulan;
- i. Masih rendahnya peran BUMN, swasta, CSR dan mitra pembangunan lainnya dalam melakukan intervensi pembangunan di perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- j. Masih terbatasnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar pelaksanaan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Permasalahan utama diatas yang termasuk dalam bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan ketransmigrasian diklasifikasikan secara lebih rinci berdasarkan aspek

perekonomian masyarakat, aksesibilitas dan infrastruktur, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan aspek karakteristik daerah sebagaimana yang ditampilkan pada **Tabel I.2.**

Tabel I.2.
Pemetaan Permasalahan Menurut Bidang Kewilayahan

Aspek Perekonomian Masyarakat	Aspek Aksesibilitas dan Infrastruktur	Aspek Sumber Daya Manusia	Aspek Kelembagaan	Aspek Karakteristik Daerah
Bidang Desa				
<ol style="list-style-type: none"> Diseminasi belanja desa produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang berkesinambungan masih rendah; Bentuk dukungan terhadap produk unggulan desa perlu diperjelas; Meskipun semangat pembentukan BUMDes tinggi, namun bentuk kelembagaan BUMDes masih perlu diperjelas (diperkuat). 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tegasnya kewenangan dan mekanisme pembangunan sarana/prasarana untuk desa yang berada dalam kawasan hutan dan perkebunan; Minimnya pedoman pembangunan dan belanja untuk infrastruktur desa dan kawasan perdesaan di tingkat kabupaten dan desa; Kurangnya tenaga pendamping teknis untuk pembangunan infrastruktur; Juknis dan aturan pendampingan infrastruktur perlu diperjelas. 	<ol style="list-style-type: none"> SDM pendidikan dan kesehatan masih terbatas; Dana Desa dan ADD belum mampu mengurangi kesenjangan di desa; Pengarusutamaan belanja desa untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan seringkali tidak sinkron, inkonsisten, dan tidak tepat waktu; Sinergi dukungan pusat terhadap daerah masih lemah; Pendampingan masih kurang efektif dari segi komposisi (terhadap area yang ditangani), jumlah dan kompetensi, serta aturan di lapangan; Peran Provinsi terbatas dalam menjalankan fungsi BINWAS (Pembinaan dan Pengawasan) desa ke kabupaten (yang juga terbatas kapasitasnya); Kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan masih lemah; Kerja sama antar desa masih lemah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dan mitigasi bencana masih terbatas; Aspek lokalitas pada pengelolaan desa belum banyak dipertimbangkan.


Aspek Perekonomian Masyarakat	Aspek Aksesibilitas dan Infrastruktur	Aspek Sumber Daya Manusia	Aspek Kelembagaan	Aspek Karakteristik Daerah
Bidang Kawasan Perdesaan				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis untuk penetapan Kawasan Perdesaan belum jelas; 2. Meski menjadi fokus perencanaan, belum jelas peran intervensi pemerintah/pemda terhadap produk unggulan kawasan perdesaan; 3. Meskipun semangat pembentukan BUMDes tinggi, namun bentuk kelembagaan BUMDes masih perlu diperjelas; 4. Peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi lokal (kawasan perdesaan) masih kurang nyata (antara lain karena pasarnya belum matang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis untuk penetapan Kawasan Perdesaan belum jelas; 2. Masih rendahnya konektivitas kawasan perdesaan terhadap kota/kawasan pertumbuhan; 3. Intergrasi pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan masih belum sepenuhnya terlaksana. 	<p>Pelayanan dasar (khususnya pendidikan dan kesehatan) di kawasan perdesaan kurang berkualitas dibanding di daerah perkotaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan perdesaan masih dianggap sebagai program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ketimbang sinergi antar K/L; 2. Inisiatif dan kapasitas kabupaten dalam perencanaan dan penetapan kawasan perdesaan masih lemah; 3. Inisiatif dan kelembagaan kerja sama antar desa masih lemah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan terhadap PRB dan mitigasi bencana masih kurang; 2. Aspek lokalitas dalam deliniasi kawasan perdesaan belum benar-benar dipertimbangkan.
Bidang Daerah Tertinggal				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kewirausahaan lokal; 2. Keterkaitan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan ekonomi masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan akses dan sarana-prasarana untuk daerah tertinggal di luar Jawa dan Sumatera masih sangat rendah; 2. Konektivitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan masih rendah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan anak, angka penyakit menular, dan gizi buruk; 2. Rendahnya angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah; 3. Terbatasnya dan tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas belanja daerah; 2. Efektifitas transfer pusat ke daerah (DAK); 3. <i>Delivery</i> program dari pusat ke daerah tertinggal dalam konteks desentralisasi belum jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk daerah rawan bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dan mitigasi bencana masih terbatas; 2. Aspek lokalitas,

Aspek Perekonomian Masyarakat	Aspek Aksesibilitas dan Infrastruktur	Aspek Sumber Daya Manusia	Aspek Kelembagaan	Aspek Karakteristik Daerah
<p>1. Kurangnya diseminasi terhadap pemerintah daerah (khususnya di perbatasan, pulau kecil terluar dan daerah rawan pangan) terkait PKSN, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PP 62/2010), dan lokasi prioritas, sehingga masyarakat (termasuk jajaran pemda sendiri) belum mengantisipasi peluang ekonomi;</p> <p>2. Lambatnya pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pasca konflik, pasca bencana, dan daerah rawan pangan.</p>	<p>1. Masih terjadi <i>reclaiming</i> terhadap tanah dan infrastruktur di kawasan perbatasan oleh masyarakat adat, penjualan tanah/pulau, penguasaan serta klaim kepemilikan pulau kecil terluar oleh WNA dan konflik pemanfaatan tanah di pulau kecil terluar;</p> <p>2. Konektivitas kawasan perbatasan dan pulau kecil-terluar kurang mendapat perhatian kabupaten/ provinsi;</p> <p>3. Akses terhadap daerah rawan pangan, pasca konflik, dan rawan bencana terbatas.</p>	<p>1. Standar pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah tertentu masih relatif rendah;</p> <p>2. Masih kurangnya lembaga vokasi untuk pengembangan sumber daya manusia lokal pada daerah tertentu dalam mendorong pengembangan potensi sumberdaya masing-masing daerah.</p>	<p>1. Sinergi antar K/L terkait dalam perencanaan dan implementasi program masih lemah;</p> <p>2. Sinergi pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tertentu masih lemah;</p> <p>3. Masih belum jelas skema <i>delivery</i> program masih langsung dari pusat ke Lokpri.</p>	<p>Belum ada strategi</p>
Bidang Daerah Tertentu				
Bidang Ketransmigrasian				

Aspek Perekonomian Masyarakat	Aspek Aksesibilitas dan Infrastruktur	Aspek Sumber Daya Manusia	Aspek Kelembagaan	Aspek Karakteristik Daerah
<p>1. Pertumbuhan kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi masih bersifat alamiah, pemerintah daerah belum memfasilitasi kemungkinan perkembangannya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;</p> <p>2. Kontribusi perekonomian di kawasan transmigrasi terhadap kabupaten/provinsi belum dipetakan dengan baik;</p> <p>3. Lemahnya peran pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam menyiapkan dan membina kegiatan ekonomi transmigran.</p>	<p>1. Konektivitas kawasan transmigrasi dengan kawasan lain belum menjadi perhatian kabupaten/provinsi;</p> <p>2. Daerah mengandalkan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di kawasan transmigrasi kepada pusat;</p> <p>3. Daerah tujuan seringkali tidak menyiapkan fasilitas pada kawasan transmigrasi sesuai ketentuan;</p> <p>4. Lambatnya proses legalitas/sertifikasi tanah transmigrasi disebabkan belum optimalnya koordinasi pemerintah daerah dan K/L lainnya;</p> <p>5. Penyiapan fasilitas kawasan transmigran seringkali tidak tepat waktu dan anggaran sehingga memundurkan target penempatan transmigran.</p>	<p>1. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi masih terbatas (tidak sesuai ketentuan penyiapan fasilitas/ayanan);</p> <p>2. Asimilasi transmigran dengan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat masih menjadi kendala;</p> <p>3. Terbatasnya jumlah SDM transmigran yang lebih karena alasan administratif/teknis (tidak sebandingnya animo calon transmigran terhadap kuota penempatan).</p>	<p>1. Sinergi baik antar K/L terkait di pusat maupun antara pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi masih lemah;</p> <p>2. Skema <i>delivery</i> program masih langsung dari pusat, belum merujuk pada skema desentralisasi;</p> <p>3. Terkait efektifitas proses penempatan transmigran, tidak sebandingnya (lebih banyak) jumlah pihak yang terlibat penempatan transmigran dibandingkan dengan jumlah transmigrannya sendiri.</p>	<p>1. Masih terjadi reklamasi khususnya terhadap lahan di kawasan transmigrasi oleh masyarakat adat;</p> <p>2. Benturan sosial dan budaya antara pendatang (transmigran) dan masyarakat setempat masih sering terjadi.</p>


Di luar permasalahan utama diatas, terdapat persoalan lain terkait pembangunan desa, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, baik kesenjangan antar kelompok maupun kesenjangan antar wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS), 2018 menyatakan bahwa disparitas tingkat kemiskinan di desa cukup tinggi, walaupun cenderung menurun dengan sebagian besar rumah tangga miskin secara relatif berada di perdesaan (lihat **Gambar I.3**).

Gambar I.3.
Persentase Kemiskinan Kota dan Desa




Isu lainya yang bersifat substantif adalah kesenjangan. Selama beberapa tahun terakhir, rasio gini perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Namun, pada Maret 2018, rasio gini perdesaan naik 0.04 poin. Hal ini bisa dilihat pada **Gambar I.4**.

Gambar I.4.
Kecenderungan *Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2015-2018



Kesenjangan di perdesaan yang naik **dikarenakan** sepanjang September 2017 sampai Maret 2018, pendapatan 40% golongan terbawah sebetulnya meningkat 3%. Pendapatan 40% golongan menengah naik juga, namun 2%. Pendapatan 20% golongan atas yang biasanya rendah, kini justru naik 5%. Jadi, pendapatan warga desa seluruhnya naik 3%, namun percepatan kenaikan golongan atas lebih tinggi daripada golongan lainnya. Ini hal yang biasa pada awal pembangunan, yaitu sesuai dengan kurva Kuznets yang berbentuk U terbalik. Mula-mula golongan atas yang bisa memanfaatkan peluang ekonomi. Namun golongan miskin juga belajar melalui kerja maupun pendidikan. Setelah desa menjadi mandiri, ketimpangan semakin menurun. Upaya menjaga rasio Gini tetap rendah ialah dengan padat karya tunai dalam bidang ekonomi dan Akademi Desa dalam bidang kapasitas desa.

Gambar I.5.
Masyarakat Desa yang Terserap oleh Kegiatan Padat Karya Tunai Desa
berdasarkan Latar Belakang Status Pekerja



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2.1. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019. Beberapa program strategis juga telah disiapkan untuk menjalankan tujuh misi dan sembilan agenda strategis prioritas (Nawa Cita) untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan. Pemerintahan Presiden Jokowi-JK telah menetapkan satu visi untuk pembangunan nasional 2015-2019 untuk seluruh kementerian/lembaga, yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

2.2. Misi Pembangunan Nasional 2015-2019

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

2.4. Agenda Strategis Pembangunan Nasional

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan Nawa Cita sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:


- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga meliputi:

- a. Kedaulatan pangan;
- b. Kedaulatan energi;
- c. Kemaritiman;
- d. Industri/Kawasan Industri;
- e. Pariwisata;
- f. Revolusi mental;
- g. Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal.

Pada **Gambar II.1.** disajikan skema visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan nasional.

Gambar II.1.
Visi, Misi, Tujuan, dan Agenda Strategi Nasional 2015-2019



2.5. Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam periode tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengurangan desa tertinggal menjadi berkembang dan pembentukan desa mandiri, serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota menjadi kota kecil/kota kecamatan;
- b. Mengurangi kesenjangan antar daerah, khususnya desa-kota melalui pengembangan ekonomi lokal, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan transmigrasi, termasuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- c. Mengurangi kemiskinan melalui pembangunan transmigrasi, perbaikan infrastruktur, peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan dan produktivitas masyarakat perdesaan.
- d. Memperkuat sinergi pembangunan perdesaan melalui pembentukan perangkat regulasi dan peningkatan koordinasi lintas K/L dan pemda, serta membangun kemitraan dengan swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan;
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih melalui penciptaan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- f. Memastikan pencapaian sasaran kinerja melalui peningkatan kapasitas kebijakan berbasis fakta dan pengetahuan.


Pada **Gambar II.2** disajikan skema pembangunan perdesaan yang menjadi tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2.6. Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2017-2019

Pada kurun waktu 2015-2016, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang telah digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Namun hasilnya masih belum sesuai target/sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada kurun waktu 2018-2019, dilakukan *refocusing* pembangunan agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Pada **Tabel II.1** disajikan sasaran strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2015-2019. Pada Buku II disajikan secara rinci capaian kinerja masing-masing program UKE I tahun 2015-2017.

Secara skematis pengejawantahan Nawacita ke-3 melalui pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi disajikan pada **Gambar II.3**. Pada gambar tersebut dapat dilihat keterkaitan antara lokus, fokus, dan pelibatan *stakeholders* kunci serta empat agenda prioritas dalam pembangunan perdesaan. Proses tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi perdesaan melalui pengembangan komoditas unggulan secara rantai nilai vertikal (*vertical value chain*) dan diintegrasikan dengan rantai nilai horizontal (*horizontal value chain*).

Gambar II.2.
Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2017 – 2019



Tabel II.1.
Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Program Pembangunan	Berkurangnya desa tertinggal dan/atau	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa	5000 Desa

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
	dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Berkembang Berdasarkan Indeks Desa Membangun	
			Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	2000 Desa
2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan	40 Kawasan
3	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Terentaskannya daerah tertinggal di daerah tertentu	Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan	50 Kabupaten
4	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	80 Kabupaten
5	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Dibangun dan Dikembangkan	144 Kawasan
			Jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	207 SP
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan dengan berfokus pada Satuan Permukiman menjadi pusat Satuan kawasan Pengembangan	72 SP
			Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang memenuhi kriteria menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio	20 KPB

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
		Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan	Pusat Pertumbuhan	
7	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi	Penguatan ASN kompeten tingkat Kementerian	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	90%
			Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	80%
		Penguatan kebijakan berbasis pengetahuan di lingkungan Kementerian	Persentase hasil Penelitian/Kaji Terap dan Pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	90%
			Persentase kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	90%
		Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Termasuk pada wilayah 3 T (Terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)	Jumlah Kader Penggerak Swadaya Masyarakat yang terbentuk melalui Pelatihan	13.888 Orang
			Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan	100%
		Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	90%
8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu	100
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB	100
			Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti	100
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	3
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100
			Tingkat kapabilitas APIP	3
9	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam Mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi: a. Opini BPK atas laporan keuangan b. Nilai SAKIP c. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	WTP (4) 71/67% 85/80
			Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	Sangat Memuaskan
			Persentase opini positif publik	85% 75%
			Nilai kinerja atas rencana kerja anggaran	81
			Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>man power planning</i>)	100% 65%

Gambar II.3.
 Pengejawantahan Nawacita ke-3 Melalui Pembangunan Desa,
 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



2.7. Target Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen 5 (lima) tahunan dan merupakan pengejawantahan Visi dan Misi dari Presiden (Nawa Cita). Oleh karena itu, seluruh Kementerian/ Lembaga wajib untuk menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman kepada RPJMN yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJMN berfungsi sebagai alat kontrol Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk melihat sejauh mana program perencanaan pembangunan yang telah disusun mampu diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga teknis dengan baik.

Berikut ini disajikan target kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2015-2019 sebagaimana pada Tabel II.2. Target kinerja tersebut merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun program/kegiatan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Tabel II.2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

No	Sasaran	Target				
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pembangunan Desa dan Perdesaan						
1	Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa	500	1000	1500	1500	500
2	dan Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	200	400	600	600	200
3	Menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa	14 Kawasan		14 Kawasan	10 Kawasan	2 Kawasan
Pembangunan Daerah Tertinggal						
4	Terentaskan 80 Daerah Tertinggal	80 Kabupaten DT				
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal;	6.96	7.02	7.08	7.15	7.24
6	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal; dan	16	15.42	14.9	14.43	14
7	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68.13	68.49	68.84	69.18	69.59
Pembangunan Ketransmigrasian						
8	Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan	12 Kawasan	26 Kawasan	43 Kawasan	52 Kawasan	14 Kawasan
9	Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.	20 Kawasan				

2.8. Target Kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014). Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019. Berikut di bawah ini adalah Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang tertuang di dalam Renstra dan merupakan menjabaran dari Agenda Strategis Prioritas Nasional (NAWACITA):

A. Bidang Desa Dan Kawasan Perdesaan

Sasaran Strategis pada bidang desa dan kawasan perdesaan terdiri dari 2 (dua) sasaran diantaranya:

- 1) Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa;
- 2) atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

B. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Pengembangan Daerah Tertentu

Sasaran strategis bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Daerah Tertentu terdiri dari 5 (lima) sasaran diantaranya:

- 1) Mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- 3) Meningkatnya konektivitas 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- 4) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar; dan
- 5) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dengan 2.000 desa tangguh.

C. Bidang Ketransmigrasian

Sasaran Strategis Bidang Ketransmigrasian memiliki 2 (dua) sasaran diantaranya:

- 1) Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program perma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP); dan
- 2) Berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder perdagangan sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

2.9. Strategi Pencapaian Target Kinerja

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja (IKU) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, khususnya dalam pencapaian 5.000 desa tertinggal menjadi tidak tertinggal dan mewujudkan paling sedikit 2.000 desa mandiri, ditopang oleh dua Program sebagai arus utama yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan. Empat Program utama lainnya yaitu Program Pembangunan Daerah Tertinggal, Program Pengembangan Daerah Tertentu, Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Program-program utama tersebut didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Teknis, Program Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Program Litbang, Diklat dan Informasi. Keseluruhan program tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019. Keseluruhan Program tersebut perlu diikat dalam oleh tiga hal yaitu lokus, fokus dan tempo (waktu). Program menasar pada lokus yang sama (perdesaan) dengan penerima manfaat yang teridentifikasi nama dan alamatnya, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017, didalamnya ada 17.000 desa dengan nama dan alamat yang jelas. Dari 17.000 desa tersebut dapat diidentifikasi dengan IDM, IPD maupun Indeks Desa (ID) mengenai status ketertinggalannya, sekaligus sebagai dasar dalam penentuan intervensi kegiatan. Lokus Perdesaan tersebut diintervensi dengan Program dan Kegiatan yang terpadu dari berbagai *stakeholder* dengan berfokus pada *outcome* dan dampak. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh berbagai *stakeholder* tersebut dilakukan secara logis pada waktu yang bersamaan dan atau berurutan.

Strategi yang perlu dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, perencanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan ekonomi kawasan, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas masyarakat dan perwujudan pusat pertumbuhan;
- c. Melaksanakan Program Pembangunan Daerah Tertinggal melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, penyerasian dan pengendalian pelaksanaan, pengkoordinasian eksternal Kementerian Desa PDTT, pengkoordinasian internal Kementerian Desa PDTT, fasilitasi pemrograman dan identifikasi dan perencanaan;
- d. Melaksanakan Program Pengembangan Daerah Tertentu melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, penajaman prioritas lokasi dan kegiatan, pengkoordinasian eksternal, pengkoordinasian internal dan penyerasian dan pengendalian;
- e. Melaksanakan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, pembangunan permukiman transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dan perencanaan kawasan transmigrasi;
- f. Melaksanakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui kegiatan dukungan manajemen dan teknis, promosi dan kemitraan, pengembangan dan pemandirian satuan permukiman (SP), pembangunan dan pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Pusat SKP, pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dan kawasan transmigrasi, serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pelayanan pertanahan;
- g. Melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Teknis melalui kegiatan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi untuk seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- h. Melaksanakan Program pengawasan dan APIP untuk seluruh Kegiatan di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- i. Melaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

2.10. Fokus Prioritas

Fokus Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018-2019 adalah:

- a. Pengintegrasian hasil kaji ulang tengah waktu *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019 ke dalam Renstra Revisi 2018-2019, termasuk rencana aksi tahunan Reformasi Birokrasi ke dalam RKAKL;
- b. Peningkatan kapasitas dan komitmen pimpinan pada berbagai aras disertai dengan nilai kepekaan dan kepedulian sosial melalui peningkatan pelatihan manajemen perubahan untuk mendukung Reformasi Birokrasi;
- c. Peningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam pelibatan K/L, pemda, masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan dan organisasi masyarakat madani, terutama dalam mengawal Perpres No. 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah tertinggal dan Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
- d. Pengawasan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan termasuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai ketentuan pelaksanaan dari UU tersebut;
- e. Percepatan pembangunan desa tertinggal terutama di wilayah timur, daerah tertinggal dan daerah tertentu;
- f. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis klaster dan atau jejaring klaster dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri;
- g. Percepatan pembangunan kabupaten daerah tertinggal;
- h. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, daerah pulau kecil dan terluar;
- i. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) di dalam 144 Kawasan Transmigrasi;
- j. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan;
- k. Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai pendekatan dalam peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, kabupaten daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- l. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan Dana Desa dan BUMDesa untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang difokuskan pada penerapan empat agenda prioritas (Embung, Prukades, Ruang Publik untuk interaksi sosial/Sarana Olahraga, dan BUMDesa).

2.11. Lokus Prioritas

Lokus Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2018-2019 adalah:

- a. Melanjutkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di 17.000 desa lokasi prioritas;
- b. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di lokasi KPPN;
- c. Mendorong tercapainya 80 Kabupaten Tertinggal yang akan dientaskan;
- d. Berkembangnya 50 kabupaten yang memiliki karakteristik tertentu di daerah tertinggal;
- e. Mempercepat penetapan 43 Kawasan Transmigrasi;
- f. Membangun 61 SP dalam Kawasan Transmigrasi;
- g. Berkembangnya 180 SP menuju tahap kemandirian di 125 Kawasan Transmigrasi;
- h. Berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2019

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal termasuk daerah tertentu, serta kawasan transmigrasi. Hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal dan daerah tertentu terutama pada daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar adalah terbatasnya pelayanan dasar; kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi daerah adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berbagai hambatan pembangunan tersebut perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (afirmatif), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (asimetris), serta meningkatkan kapasitas pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terutama: Cita Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita Keenam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan Cita Ketujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan wilayah tahun 2018 diutamakan pada lima prioritas, yaitu: pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; pembangunan desa, kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi, pencegahan dan penanggulangan bencana, reforma agraria, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan daerah tertinggal, desa, dan transmigrasi mengutamakan: pemenuhan standar pelayanan dasar untuk hidup layak dan bermartabat; pembangunan prasarana dan sarana untuk menembus keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang termasuk dengan negara tetangga.

Pembangunan wilayah ditujukan untuk: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah; (3) pengurangan risiko bencana; dan (4) peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Sasaran pembangunan kewilayahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.
Rincian Sasaran Umum Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per Tahun (2015-2019)

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						
Persentase pertumbuhan ekonomi di Daerah tertinggal (%)	5.99	5.6 - 5.8	6.0 - 6.2	6.4 - 6.6	6.7 - 6.9	6.9 - 7.1
Persentase penduduk miskin di Daerah tertinggal (%)	18.0	16.0	17.5 - 18.0	16.0 - 16.5	15.5 - 16.0	15.0 - 15.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tertinggal	59.23	59.91	60.63	61.34	62.06	62.78
SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN						
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	--	500 desa	1.500 desa	3.000 desa	4.500 desa	5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	1.800 desa	2.000 desa
Peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa	--	14 kawasan		14 kawasan	10 kawasan	2 kawasan
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi berkembang	--	14 kawasan/ 7 SP/ 2 KPB	43 kawasan/ 22 SP/ 6 KPB	86 kawasan/ 43 SP/ 12 KPB	130 kawasan/ 65 SP/ 18 KPB	144 kawasan/ 72 SP/ 20 KPB

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui:
 - Peningkatan sarana dan prasarana;
 - Pemenuhan pelayanan dasar;
 - Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - Pengembangan ekonomi lokal.

- b. Pembangunan Perdesaan melalui:
 - Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
 - Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
 - Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
 - Penguatan pemerintahan desa;
 - Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 - Pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; dan

- Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 untuk mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal atau kurang berkembang dibanding kabupaten lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 jumlah daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah sebanyak 122 kabupaten. Pada tahun 2018-2019 pembangunan daerah tertinggal akan difokuskan untuk percepatan target pengentasan 80 kabupaten tertinggal dan pengembangan 50 kabupaten tertentu di daerah tertinggal.

Pembangunan perdesaan merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019, sasaran pembangunan desa adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa, meningkatnya konektivitas desa-kota melalui pembangunan 39 pusat pertumbuhan baru, serta terbangun dan berkembangnya 144 kawasan transmigrasi/72 Satuan Permukiman/20 Kawasan Perkotaan Baru. Pencapaian sasaran pembangunan desa perlu didukung dengan sinergi kebijakan dan program K/L/D, pemerintah desa maupun masyarakat, pengusaha (CSR) dan pihak-pihak lainnya. Dengan pendekatan Desa Membangun dan Membangun Desa, berbagai kegiatan K/L/D akan dipadukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk mengembangkan data dan informasi desa; melaksanakan pendampingan dan fasilitasi baik pendamping profesional maupun pendamping dari K/L/D; meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa; serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Desa termasuk pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan sumber dana lain dalam APBDesa dengan mengikuti kaidah tatakelola yang baik. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan juga perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan RTRW Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota dan RPJMDesa serta dipadukan dalam perencanaan daerah Kab/Kota dan Desa.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN EMPAT PROGRAM PRIORITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

4.1 Pengembangan Prudes dan Prukades

Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dipandang sangat penting karena dapat meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendorong adanya gerakan klusterisasi produk dalam satu kawasan dengan tujuan agar setiap daerah dapat mengembangkan jenis produk lokal dan memiliki keunikan serta kekhasan yang tidak dapat ditiru oleh daerah lain.

Program Prukades dapat menjawab tantangan besar dalam pengembangan komoditi daerah, seperti skala ekonomi usaha yang masih kecil, tidak tersedianya industri pasca panen, minimnya permodalan, sulitnya akses masuk pasar, atau kualitas produksi yang masih rendah. Secara lebih rinci, program Prukades dilaksanakan dengan latar belakang sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan skala ekonomi sehingga bertujuan untuk (a) Pengelolaan lebih efisien, (b) Investor dapat masuk, (c) Biaya produksi dapat ditekan, (d) Ada kepastian pasar/pembeli, (e) Menjaga stabilitas harga;
- b. Membuka kesempatan kerja, karena adanya peningkatan skala usaha dan aktifitas ekonomi baru yang tercipta, seperti perdagangan, pengolahan, jasa, penyediaan saprodi, dan lain-lain;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat luas untuk terlibat langsung dalam berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu sistem rantai pasok. Hal tersebut untuk mencegah adanya upaya koptasi oleh pengusaha besar sehingga pola pengembangannya bukan 1 kabupaten 1 produk, akan tetapi satu desa satu produk;
- d. Memberi ruang keterlibatan para pelaku ekonomi (pemerintah, pengusaha, masyarakat) secara jelas dalam pola P4: *Public Private People Partnership*.

Beberapa negara telah lama menerapkan kebijakan aglomerasi ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang dikenal dengan nama clustering, atau klaster. Klaster adalah pengelompokan indsutri yang saling berhubungan secara intensif yang merupakan aglomerasi perusahaan-perusahaan yang membentuk partnership, baik sebagai industri pendukung (*supporting industry*) maupun industri terkait (*related industry*). Manfaatnya untuk mendukung spesialisasi produksi pada suatu negara dan mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Keunggulan klaster adalah dapat meningkatkan efisiensi mengurangi biaya transportasi dan transaksi, menciptakan aset secara kolektif dan meningkatkan terciptanya inovasi.

Program pengembangan Prukades oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pertemuan daerah dengan pihak stakeholder melalui Forum Prukades. Saat ini program ini menjadi salah satu program yang banyak diminati oleh Negara lain untuk di replikasi karena keberhasilannya. Prukades dianggap telah berhasil memetakan potensi produk unggulan, membuat desa mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga berdampak kepada peningkatan daya jual komoditas. Sepanjang memicu peningkatan pendapatan warga, model pembangunan desa dipercaya berkelanjutan.

4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa merupakan badan usaha desa untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Sesuai UU Desa pasal 1 ayat 6, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui kepemilikan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dijabarkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diarahkan untuk pengembangan usaha, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BUMDesa tidak hanya membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Mengacu kepada pasal 33 dari Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Salah satu bentuk perwujudan pasal tersebut adalah konsep badan usaha milik desa (BUMDesa) berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 4 tahun 2015. BUMDesa merupakan bentuk dari *village government and community partnership* atau kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa. Tujuan pendirian BUMDesa adalah meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat. Pengembangan BUMDesa meliputi (i) Unit layanan, yaitu pelayanan publik dan penyaluran bantuan pemerintah, (ii) Unit usaha perdagangan dan jasa, yakni produksi barang dan mengurangi rantai logistik, (iii) Lembaga keuangan desa, yaitu dalam rangka menciptakan *financial inclusion* di desa.

Gambar IV.1
Skema Unit Usaha BUMDesa dan Contoh Unit Usaha



Untuk unit layanan (pelayanan publik dan penyaluran bantuan pemerintah) contoh usahanya adalah *voucher* pangan sebagai pengganti Raskin, pengelolaan air bersih dan listrik, distributor pupuk dan bibit bersubsidi, serta layanan pembayaran listrik-air. Peluang kerjasamanya adalah dengan BUMN (misalnya BULOG, PT. Pertanian), swasta, dan PDAM.

Untuk unit perdagangan dan jasa (produksi barang dan mengurangi rantai logistik), contoh usahanya adalah koperasi pertanian dan nelayan, toko desa/minimarket, jasa wisata, pabrik es mini, koperasi jasa angkutan, dan usaha air minum kemasan. Peluang kerjasamanya dengan BUMN (misalnya BULOG, PT. Pertanian), swasta dan PDAM.

Untuk lembaga keuangan desa (yaitu dalam rangka menciptakan *financial inclusion* di desa) contoh usaha adalah koperasi simpan pinjam, layanan keuangan perbankan—seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluang kerjasamanya adalah dengan perbankan seperti BNI 46, BRI, Mandiri, dan BTN.

Kehadiran BUMDesa diharapkan mengatasi beberapa permasalahan kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Selama ini lembaga-lembaga ekonomi yang ada di tengah masyarakat (misal salahsatunya organisasi masyarakat yang dibentuk K/L seperti Karang Taruna, kelompok tani/nelayan) dianggap belum efektif dalam menguatkan ekonomi masyarakat. Kinerja kegiatan ekonomi masyarakat masih perlu

ditingkatkan kontribusinya dalam Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat; dan Mendedayakan potensi desa/perdesaan yang berdaya saing tinggi.

Lembaga-lembaga ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya: kualitas SDM, manajemen, kualitas produk, permodalan, dan pemasarannya agar mampu memproduksi dengan: Kuantitas, Kualitas, dan Kontinyu. Permasalahan lain ialah belum terjadinya kerjasama, hubungan antar pelaku belum membentuk "*value-chain*" (rantai-nilai) hulu-hilir. Kebanyakan produsen masih "menjual produk mentah", atau sebaliknya "pengecer produk jadi dari luar daerah" semata.

Perlu peningkatan kapasitas (*capacity building*) lembaga-lembaga ekonomi masyarakat desa/perdesaan yang ada dan sedang dikembangkan, terutama koperasi. Maka BUMDesa dan koperasi diharapkan perannya meningkat untuk menjadi "lokomotif" bagi pelaku ekonomi mikro dan kecil (tani, nelayan, perajin) dan kelompoknya.

Dalam kajian manajemen, kehadiran BUMDesa diharapkan membentuk *value-chain management* (rantai-nilai) yang bersinergi, dan menjalin hubungan hulu-hilir perekonomian desa. BUMDesa diharapkan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama-artinya mendorong kemandirian, dan partisipasi. BUMDesa akan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum memfasilitasi keberagaman, dan mencapai kesetaraan. BUMDesa diharapkan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dalam rangka kebersamaan, kemandirian, dan keberlanjutan.

4.3 Pembangunan Embung

Embung, atau waduk mini, merupakan sarana penyimpanan air hujan, bisa berupa cekungan penampung air irigasi, yang airnya bisa berasal dari air sungai atau hujan. Embung bisa dibangun di desa, baik yang memiliki sungai maupun yang tidak. Embung mampu mencegah banjir saat musim hujan dan mengatasi kekeringan saat kemarau. Banjir banyak menimpa desa-desa selama tahun 2016 kemarin. Namun ketika giliran musim kemarau, kekeringan melanda sejumlah besar desa. Kekeringan tersebut berdampak luas di sejumlah desa. Maka keberadaan embung untuk menampung air sungai atau hujan bermultifungsi. Saat ini, air sungai desa yang melimpah saat hujan cepat hilang mengalir.

Air hujan bisa ditampung untuk persediaan saat kemarau. Embung adalah tampungan besar yang bisa menyimpan ribuan kubik air hujan. Penggunaannya bisa diatur menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan air pada waktu kemarau saja. Selama hujan, persediaan air melimpah sehingga embung menjadi tabungan air.

Tujuan utama pembuatan embung adalah dalam rangka irigasi, selain itu dapat pula untuk perikanan serta pariwisata. Presiden pernah menyampaikan harapannya agar pembangunan embung di tiap desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan desa seluruh Tanah Air. Tujuan lainnya dari membangun embung adalah agar dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian desa. Embung diharapkan mampu menggandakan produksi pangan dari indeks pertanaman dari 1,4 kali menjadi 2-3 kali setahun.

Jumlah embung desa memang terus ditingkatkan jumlahnya. Tahun ini diharapkan ada 30.000 embung dibangun dengan dana desa. Anggaran 20 triliun merupakan bagian dari 60 triliun dana desa tahun 2017 untuk 74.957 desa. Setiap desa menerima rata-rata 800 juta. Alokasinya untuk membangun sebuah embung antara 200 juta dan 500 juta Rupiah. Namun sebelumnya, pembangunan embung diputuskan melalui musyawarah desa di tiap-tiap desa.

Alur proses akumulasi kapital melalui pembangunan embung dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan pembangunan embung diharapkan terjadi peningkatan produktifitas pertanian, kemudian terjadi

penciptaan lapangan kerja di desa. Dengan adanya lapangan kerja maka masyarakat meningkat pendapatannya (sekaligus daya beliya meningkat), kemudian terjadi peningkatan konsumsi dan tabungan masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi desa.

Perhatian kepada pembangunan embung berarti mulainya keberpihakan kepada sektor pertanian. Selain itu kedaulatan pangan desa semakin mendesak bagi masyarakat. Embung sangat terkait dengan kedaulatan pangan. Selama ini bisa ditengarai bahwa sektor pertanian gagal dalam mendorong kesejahteraan petani. Kontribusi sektor pertanian menurun, tapi jumlah petani tidak menurun. Sejumlah 78 persen dari 40 persen rakyat termiskin Indonesia adalah petani. Kegagalan transformasi struktural ekonomi (pertanian ke industri) memperparah ketimpangan di Indonesia.

Membaihnya angka rasio Gini tidak diikuti oleh meningkatnya pengeluaran kelompok terbawah. Sebaliknya, di beberapa kantong kemiskinan, daya beli kelompok bawah terus melemah. Pelemahan daya beli ini mengindikasikan gagalnya sektor pertanian mendorong kesejahteraan. Keberadaan pekerja musiman yang jumlahnya semakin bertambah merupakan cermin kegagalan transformasi struktural ekonomi di Indonesia. Hal tersebut terjadi kala sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan tapi sektor industri manufaktur tidak mampu menampung mereka. Akhirnya petani ke kota masuk ke sektor informal (seperti jual gorengan, jadi pemulung sampah, atau tukang ojek). Ketidaksesuaian kemajuan perekonomian dengan pangsa tenaga kerja merupakan salah satu faktor tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Dengan adanya pembangunan embung diharapkan menggairahkan kembali sektor pertanian, karena irigasi membaik, dan kemungkinan memanfaatkan embung untuk perikanan dan pariwisata. Peran embung terkait kedaulatan pangan, terutama guna mengurangi faktor gangguan akibat kekeringan. Embung menjadi pilar dalam produksi pangan desa sehingga penduduk dekat dengan sumber makanan dan terhindar dari persoalan distribusi. Embung mendorong terciptanya swadaya pangan penduduk desa. Embung atau waduk juga bisa mendukung intensifikasi pertanian sehingga bisa meningkatkan frekuensi panen. Hal ini terutama untuk mendorong tanaman padi agar panen bisa meningkat dari setahun sekali menjadi dua atau tiga kali setahun. Kelipatan hasil pertanian akan bisa diwujudkan para petani desa dengan ketersediaan air.

Selain itu, penampungan air juga menopang diversifikasi pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan melalui variasi jenis tanaman seperti adanya pola tumpang sari. Banyak sawah di Jawa disela-selanya dapat diselingi tanaman untuk ternak. Peningkatan hasil ternak akan menaikkan produksi protein hewani warga desa.

Dalam embung juga dapat disebar ikan untuk usaha perikanan yang diharapkan bisa mencegah kemungkinan perkembangan jentik nyamuk. Sementara, sekitar embung juga bisa dikembangkan kolam-kolam ikan menggunakan sistem pengairan berbasis.


Pengalaman dari sejumlah embung di Kulonprogo, Yogyakarta, kini menjadi objek wisata baru yang menarik baik domestik maupun mancanegara. Waduk yang dibangun indah dikelilingi taman atau kebun berbagai buah-buahan. Semua tanaman memperoleh suplai irigasi dari embung tersebut yang terletak di perbukitan pedesaan. Di situ juga terdapat panorama pemandangan yang menawan lengkap dengan udara sejuk.

Penduduk desa harus ikut mengelola dan merawat embung secara aktif bergotong-royong. Ketentuan penggunaan air dilakukan secara musyawarah warga atau kelompok tani. Kedaulatan pangan harus diupayakan mulai dari desa. Embung memiliki peran strategis dalam turut menciptakan kedaulatan pangan perdesaan. Ini bisa jadi terobosan mengatasi banjir dan kekeringan desa.

Dana desa dapat direkomendasikan untuk pembangunan embung dengan kebutuhan biaya sekitar Rp 100 juta per unit dengan kebutuhan luas lahan adalah 25 hektar. Diperhitungkan pembangunan

embung ini mampu menambah indeks penanaman sebesar 0,5, menghasilkan produksi 135 ton gabah kering panen, dengan penerimaan Rp 500 juta.

Gambar IV.2
Skema Pembangunan Embung dan Pemanfaatannya



4.4 Pembangunan Sarana Olahraga Desa

Pembangunan sarana olahraga desa (Raga Desa) adalah sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas tentang percepatan pembangunan sepakbola nasional yakni “ketersediaan lapangan sepakbola dan sarana lain yang dibutuhkan perlu didukung dari sisi tata ruang, legalitas kepemilikan (sertifikat) dan peruntukannya sehingga tidak mudah dialihfungsikan”.

Selama ini terlihat bahwa ruang umum (*public space*) di perkotaan lebih didominasi oleh mall dan pertokoan. Dahulu sering kita dengar adanya alun-alun namun seiring dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan kepentingan bisnis maka deretan bangunan modern lebih banyak mengisi ruang kosong. Maka diperlukan kebijakan untuk memanfaatkan ruang publik kembali kepada kepentingan *human interest*: sarana berkumpul dan bertatap muka antar individu/ masyarakat.

Pembangunan sarana olahraga merupakan upaya untuk mengembalikan ruang publik tersebut agar bisa mengoptimalkan sumber daya manusia. Dengan adanya lapangan untuk olahraga maka masyarakat akan berkumpul, sehingga keakraban antara warga desa dapat tercipta. Keakraban itu penting untuk membangun desa. Sarana olahraga dapat turut menciptakan ghirah ekonomi masyarakat desa terangkat. Akan muncul kegiatan ekonomi. Banyak pedagang yang akan menjajakan jualannya.

Desa merupakan tempat asal lahirnya bibit-bibit atlet potensial. Lapangan desa juga memiliki manfaat strategis, tidak hanya bermanfaat untuk olahraga, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi, sarana untuk menggali potensi anak muda di desa, dan terutama untuk menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Lapangan olahraga di desa juga bisa multifungsi. Jika lapangan yang tersedia adalah lapangan sepakbola, juga bisa digunakan untuk kegiatan olahraga lain seperti atletik (terutama lari), senam dan lain-lain. Sehingga kegiatan olahraga di desa bisa lebih semarak dan lapangan desa menjadi sarana untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, serta menopang usaha peningkatan prestasi olahraga nasional.

Desa dapat berpartisipasi melalui penyiapan tanah (misalnya tanah kas desa). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana olahraga desa sesuai hasil keputusan musyawarah desa. Sarana

desa dapat dimanfaatkan untuk (i) sarana olahraga desa, (ii) tempat berkumpul masyarakat desa, (iii) menciptakan keramaian, (iv) meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa, dan (v) meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Gambar IV.3.
Skema Pemanfaatan Sarana Olahraga Desa



BAB V

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

5.1. Program dan Kegiatan 2018-2019

Program dan Kegiatan Kementerian disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan untuk mendukung Program Prioritas Presiden sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Agenda penting yang menjadi Agenda Strategis Prioritas Presiden adalah NAWACITA, yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas yang dicanangkan Presiden untuk lima tahun ke depan yang diejawantahkan dalam RPJMN 2015-2019.

Program-program Kemendesa yang diamanatkan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dalam rangka membantu Presiden menyelenggarakan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat, antar daerah khususnya antar perdesaan-perkotaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagaimana disampaikan pada pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 2018 bahwa capaian kinerja sebagian sudah melebihi target yang telah ditetapkan dan sebagian masih belum tercapai tetapi dalam jalur yang tepat untuk dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Bagi target RPJMN 2015-2019 yang belum tercapai diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan target pencapaian tersebut. Program dan kegiatan pada revisi Renstra sama dengan program dan kegiatan sebelumnya tetapi diprioritaskan kepada lokus yang menjadi target sasaran dengan fokus kegiatan sesuai dengan agenda prioritas Kementerian, yaitu pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan embung desa, dan pengembangan sarana olahraga desa. Program dan kegiatan tahun 2018-2019 dalam Renstra revisi sebagaimana disajikan pada **Tabel V.1**.

Tabel V.1.
Program dan Kegiatan antara Renstra Revisi 2018-2019

No	Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Pelayanan Sosial Dasar c. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa d. Pembangunan Sarana Prasarana Desa e. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna f. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan c. Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan d. Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan e. Pembangunan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan f. Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

No	Nama Program	Nama Kegiatan
3	Program Pengembangan Daerah Tertentu	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Penanganan Daerah Rawan Pangan c. Pengembangan Daerah Perbatasan d. Penanganan Daerah Rawan Bencana e. Penanganan Daerah Pasca Konflik f. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
4	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal c. Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Pengembangan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup e. Peningkatan Sarana Dan Prasarana f. Pengembangan Ekonomi Lokal
5	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi c. Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi d. Penyediaan Tanah Transmigrasi e. Pembangunan Pemukiman Transmigrasi f. Penataan Persebaran Penduduk
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Promosi dan Kemitraan c. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Trasmigrasi d. Pengembangan Usaha Transmigrasi e. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi f. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
7	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	a. Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya b. Penelitian dan Pengembangan c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara d. Pelatihan Masyarakat e. Pengelolaan Data dan Informasi
8	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	a. Penyelenggaraan Hukum dan Organisasi Tata Laksana b. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama c. Penyelenggaraan Perencanaan d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum e. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Nama Program	Nama Kegiatan
9	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya b. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I c. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II d. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III e. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV f. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V

5.2. Kerangka Regulasi

Dalam mengupayakan percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi melalui Renstra Revisi 2018-2019, diperlukan kerangka Regulasi sebagai dasar pijakan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. Kerangka regulasi dalam Renstra Revisi 2018-2019 sebagai tambahan dari kerangka regulasi dalam Renstra sebelumnya. Kerangka regulasi dalam Renstra Revisi terkait hal-hal sebagai berikut:

- Regulasi penetapan Renstra Revisi 2018-2019 berupa Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
- Regulasi tentang Koordinasi dan Sinergi Program dan Kegiatan Transmigrasi dengan K/L dan daerah diperluas bukan hanya untuk kegiatan ketransmigrasian saja namun juga untuk keseluruhan program dan kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Rancangan regulasi Rencana Aksi Nasional (RAN) percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- Rancangan regulasi pengembangan daerah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

Selengkapnya upaya pemenuhan kerangka regulasi baik untuk membentuk regulasi baru maupun menyempurnakan regulasi yang ada. Pada **Tabel V.2.** disajikan regulasi baru yang perlu dibentuk dan regulasi yang perlu disempurnakan untuk melaksanakan renstra arah baru.

Tabel V.2.
Regulasi Baru yang Perlu Dibentuk dan Regulasi yang Perlu Disempurnakan untuk Melaksanakan Renstra Revisi 2018 - 2019

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	LEVEL REGULASI
1.	Koordinasi Sinergis Program dan Kegiatan Kemendes dengan K/L dan daerah,	PERPRES
2.	Ketentuan Mengenai Mekanisme Pencabutan Hak Atas Tanah Transmigrasi	PERBER
3.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Tanah	PERBER

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	LEVEL REGULASI
	yang Dicabut Haknya	
4.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi	PERBER
5.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	PERBER
6.	Koordinasi Sinergis Program dan Kegiatan Internal Kemendesa berdasarkan lokus dan fokus	PERMEN
7.	Kemitraan dengan dunia usaha, mitra pembangunan, organisasi masyarakat madani dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan 2017-2019	PERMEN
8.	Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019	PERMEN
9.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	PERMEN
10.	Pedoman Pemindahtanganan Barang Milik Negara	PERMEN
11.	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017	PERMEN
12.	Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018	PERMEN
13.	Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program dan Anggaran	PERMEN
14.	Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019	PERMEN
15.	Pedoman Kerja Sama Antar Lembaga	PERMEN
16.	Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PERMEN
17.	Pengelolaan Dana Bergulir Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	PERMEN
18.	Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	PERMEN
19.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	PERMEN
20.	Pengelolaan Pasar Desa	PERMEN
21.	Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	PERMEN
22.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	PERMEN
23.	Perubahan Permen No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menjadi Permen tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	PERMEN
24.	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018	PERMEN
25.	Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi	PERMEN
26.	Perubahan Permen tentang Indikator Kinerja Utama	PERMEN
27.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Penilaian dan Penetapan Kawasan Transmigrasi	PERMEN

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	LEVEL REGULASI
28.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
29.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Transmigrasi	PERMEN
30.	Indikator Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
31.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
32.	Ketentuan Mengenai Pelatihan Dalam Pengembangan Masyarakat Transmigrasi	PERMEN
33.	Ketentuan Mengenai Tata Cara Pelaksanaan TU, TSB dan TSM	PERMEN
34.	Ketentuan Mengenai Pola Usaha Pokok di Kawasan Transmigrasi	PERMEN
35.	Ketentuan Mengenai Mekanisme dan Jangka Waktu Penjatuhan Sanksi Administratif Bagi Pelaksana Transmigrasi	PERMEN
36.	Kriteria Satuan Permukiman Transmigrasi Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang	PERMEN
37.	Tata Cara Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
38.	Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
39.	Ketentuan Mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	PERMEN
40.	Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi	PERMEN
41.	Standar Kompetensi Aparatur Pengawas Internal	PERMEN
42.	Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Rencana Kerja Anggaran unit kerja di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PERMEN
43.	Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PERMEN
44.	Pedoman Umum dan Teknis Reviu Laporan Keuangan	PERMEN
45.	Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 14 Tahun 2006	PERMEN
46.	Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2007	PERMEN
47.	Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2008	PERMEN
48.	Tata Cara Rekrutmen Tenaga Pendamping	PERMEN
49.	Pengembangan Daerah dengan Karakteristik Tertentu di Daerah Tertinggal	PERMEN

Kerangka regulasi sebagaimana pada **Tabel V.2.** di atas sekaligus merupakan masukan dalam penyusunan kerangka regulasi yang perlu diselesaikan pada periode RPJMN 2020-2024.

5.3. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019. Kerangka kelembagaan dalam Renstra Revisi 2018-2019 sama dengan kerangka kelembagaan pada Renstra sebelumnya. Perubahan kelembagaan diperlukan manakala terdapat perubahan kebijakan, strategi, target, dan rencana serta program dan kegiatan.

Tabel V.3.
Kerangka Kelembagaan untuk Pencapaian Target Renstra Revisi 2018-2019

NO	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II
I.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Dit. Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Dit. Pelayanan Sosial Dasar
		Dit. Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa
		Dit. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
		Dit. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
II.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Dit. Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Dit. Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
		Dit. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Perdesaan
		Dit. Pembangunan SDA Kawasan Perdesaan
		Dit. Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
III.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Dit. Penanganan Daerah Rawan Pangan
		Dit. Pengembangan Daerah Perbatasan
		Dit. Penanganan Daerah Rawan Bencana
		Dit. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
IV.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Dit. Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
		Dit. Pengembangan SDM
		Dit. Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup
		Dit. Peningkatan Sarana dan Prasarana
V.	DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Dit. Penataan Persebaran Penduduk
		Dit. Pembangunan Permukiman Transmigrasi
		Dit. Penyediaan Tanah Transmigrasi
		Dit. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

NO	UNIT KERJA ESELON I	UNIT KERJA ESELON II
VI.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sekretariat Direktorat Jenderal Dit. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Dit. Pengembangan Usaha Transmigrasi Dit. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Dit. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Dit. Promosi dan Kemitraan
VII.	SEKRETARIAT JENDERAL	Biro Hukum dan Organisasi, Tata Laksana Biro Humas dan Kerjasama Biro Perencanaan Biro SDM dan Umum Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
VIII.	INSPEKTORAT JENDERAL	Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V
IX.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI	Sekretariat Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pusat Pelatihan Masyarakat Pusat Data dan Informasi BBPLM Jakarta BBLM Yogyakarta BLM Makassar BLM Banjarmasin BLM Denpasar BLM Pekanbaru BLM Ambon BLM Jayapura Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu

Gambar V.1
 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



- 50 -

BAB VI

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2019

Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017–2019. Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi didukung oleh Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon I atau Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Program (IKP) didukung oleh Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon II atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian kinerja IKK mendorong pencapaian kinerja IKP dan IKU Kementerian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, terdapat beberapa capaian IKP (indikator kinerja Eselon I) sudah mencapai target yang ditetapkan tetapi ada beberapa capaian IKP yang belum mencapai target tetapi masih dapat dicapai sampai dengan akhir RPJMN 2015-2019. Rincian program dan kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2017-2019 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada *program financial matrix* Renstra Kemendesa 2018-2019. Berikut nama program dan kegiatan serta IKU untuk masing-masing program seperti yang disajikan pada **Tabel VI.1. dan VI.2.**

Tabel VI.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Revisi Kementerian Desa Tertinggal, dan Transmigrasi 2018-2019
(Program Teknis)

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Target Penyelesaian Kinerja Tahun 2018 - 2019	Ket.
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan indeks desa membangun	5.000 Desa	6.518 Desa		Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap perkembangan desa, dan rilis data dari BPS, jumlah desa tertinggal menjadi berkembang mencapai 6.518 desa. Artinya target dalam RPJMN sudah terlampaui/tercapai.
		b. Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun	2.000 Desa	2.665 Desa		Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap perkembangan desa, dan rilis data dari BPS, jumlah desa mandiri mencapai 2.665 desa. Artinya target dalam RPJMN sudah terlampaui/tercapai.
2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen	40 Kawasan	38 Kawasan	2 Kawasan	Target kawasan yang belum diintervensi dari 40 kawasan perdesaan tersisa 2 kawasan tetapi intervensi program dan

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Target Penyelesaian Kinerja Tahun 2018 - 2019	Ket.
		rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan				kegiatan tetap dilakukan pada 40 lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
3	Program Pembangunan Daerah Tertentu	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu	50 Kabupaten	27 Kabupaten	23 Kabupaten	Sampai dengan akhir tahun 2017, sudah tertangani 27 kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, sedangkan tahun 2018-2019 difokuskan pada 23 kabupaten lainnya dari target 50 kabupaten. Intervensi program dan kegiatan tetap dilakukan di 50 kabupaten prioritas daerah tertentu.
4	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Berkembangnya kabupaten daerah tertinggal menjadi daerah maju	80 Kabupaten	59 Kabupaten	21 Kabupaten	Sampai dengan akhir tahun 2017, sudah tertangani 59 kabupaten daerah tertinggal yang diproyeksikan akan dientaskan, sedangkan tahun 2018-2019 diprioritaskan pada 21 kabupaten daerah tertinggal sehingga akhir tahun 2019 dapat mengentaskan 80 kabupaten daerah tertinggal.

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Target Penyelesaian Kinerja Tahun 2018 - 2019	Ket.
5	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	<p>a. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan</p> <p>b. Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak</p>	144 Kawasan	101 Kawasan	43 Kawasan	<p>Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan sebanyak 101 kawasan transmigrasi. Sedangkan target pada 2018-2019 sebanyak 43 kawasan sehingga akhir tahun 2019 dapat ditetapkan 144 kawasan transmigrasi;</p> <p>Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak sebanyak 146 SP. Sedangkan target pada 2018-2019 sebanyak 61 SP sehingga pada akhir tahun 2019 target permukiman yang dibangun dapat tercapai sebanyak 207 SP.</p>
		c. Jumlah 72 Satuan Permukiman	72 SP	4 SP	68 SP	Realisasi 72 SP baru tercapai

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Target Penyelesaian Kinerja Tahun 2018 - 2019	Ket.
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(SP) yang berkembang menjadi Pusat Satuan Kawasan Permukiman (SKP) Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan, yaitu berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan	20 KPB	18 KPB	2 KPB	4 SP sehingga sisa target tahun 2018-2019 sebanyak 68 SP. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kawasan perkotaan baru (KPB) yang sudah diintervensi sebanyak 18 KPB. Sedangkan target pada 2018-2019 sebanyak 2 KPB sehingga pada akhir tahun 2019 target intervensi dapat tercapai sebanyak 20 KPB.

Tabel VI.2.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Revisi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi 2018-2019
(Program Generik)**

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
1	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi	<p>Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat</p> <p>Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat</p> <p>Persentase hasil Penelitian /Kaji Terap dan Pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>Persentase kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan</p> <p>Jumlah Kader Penggerak Swadaya Masyarakat yang terbentuk melalui Pelatihan</p> <p>Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Kawasan</p>	<p>90%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>13.888 Orang</p> <p>100%</p>	<p>90%</p> <p>38%</p> <p>56%</p> <p>-</p> <p>7.917 Orang</p> <p>100%</p>	<p>Capaian tahun 2017</p>

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
		Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan			
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	90%	75%	
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu	100	100	Tercapai
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB	100	87	Belum Tercapai
		Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70	51	Belum Tercapai
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti	100	82	Belum Tercapai
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	3	1,69	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penilaian BPKP tahun 2016

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
					(atas 2015) • Tahun 2018 masih dalam proses penilaian
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	92	Belum tercapai
		Tingkat kapabilitas APJP	3	1	• Berdasarkan penilaian BPKP tahun 2016 (atas 2015) • Tahun 2018 masih dalam proses penilaian
3	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi: a. Opini BPK atas laporan keuangan b. Nilai SAKIP c. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	WTP (4)	WTP	
			71/67%	60,95%	Capaian tahun 2017
			85/ 80	76	
		Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> atas pelayanan teknis dan dukungan	Sangat Memuaskan	2,569 (Baik)	Capaian tahun 2017

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
		manajemen			
		Persentase opini positif publik	85% / 75%	69,8%	Capaian tahun 2017
		Nilai kinerja atas rencana kerja anggaran	81	-	
		Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>man power planning</i>)	100% / 65%	65%	Capaian Tahun 2017

6.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2018-2019, tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi namun membutuhkan anggaran yang berasal dari Kementerian/Lembaga Lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendorong peran koordinasi dengan pihak eksternal. Beberapa instrumen koordinasi untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan transmigrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Kerangka pendanaan pada revisi Renstra Tahun 2018-2019 bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Jumlah alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5.145.253.061.000 yang bersumber dari RM dan Rp 1.368.171.779.000 yang bersumber dari PHLN. Pada tahun 2019, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 4.325.623.104.000 yang bersumber dari RM, sedangkan dari PHLN sebesar Rp 20.000.000.000. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PHLN yang tidak terselesaikan pada tahun 2018 akan di *carry over* (dilanjutkan) pada tahun 2019. Meskipun target pembangunan desa 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa mandiri sudah tercapai tetapi proses pembangunan dan pemberdayaan desa tidak terhenti karena masih banyak desa-desa yang memerlukan intervensi khususnya di desa-desa sasaran prioritas sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Alokasi anggaran sebesar Rp 2.822.670.394.000 di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.175.133.778.000 di tahun 2019 sebagian besar dialokasikan untuk gaji pendamping, dimana besarnya Rp 1.928.700.000.000 di tahun 2018 dan Rp 1.775.681.290.000 di tahun 2019 sedangkan sisanya untuk melanjutkan intervensi program dan kegiatan di Direktorat Jenderal PPMD. Rincian pagu per program tahun 2018 dan 2019 sebagaimana disajikan pada **Tabel VI.3**. Selain kerangka pendanaan pada tahun 2018 terdapat pinjaman dari *Loan Bank Dunia* untuk Program Inovasi Desa (PID) dengan perincian sebagaimana **Tabel VI.4**.

TABEL VI.3.
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 DAN 2019
(dalam ribu rupiah)

KODE	UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4	4
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		5.145.253.061	4.325.623.104
	10. SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		
		067.10.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA	278.775.543	254.439.343
	01. INSPEKTORAT JENDERAL			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		
		067.02.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS	63.294.966	57.047.436
	03. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		

KODE	UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
		067.03.06 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.822.670.394	2.175.133.778
	04. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		
		067.04.07 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	332.081.502	315.277.856
	05. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		
		067.05.08 PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU	262.792.792	215.470.572
	06. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
		FUNGSI PELAYANAN UMUM		
		067.06.09 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	320.060.761	280.858.139

KODE	UNIT ORGANISASI	FUNGSI/PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)	PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
	07. DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI			
		FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		
		067.07.10 PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	391.254.350	390.118.518
	08. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		
		067.08.11 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000	403.257.449
	09. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI			
		FUNGSI PENDIDIKAN		
		067.09.04 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA INFORMASI	280.557.341	234.020.013

TABEL VI.4.
ALOKASI LOAN BANK DUNIA UNTUK PROGRAM INOVASI DESA (PID) TAHUN ANGGARAN 2018-2019

(dalam ribu rupiah)

UNIT ORGANISASI	ALOKASI (Rp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.930.301.561
Satker Pusat :	613.919.227
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	117.338.057
Inspektorat Jenderal	6.234.588
Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	520.607.051
Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	45.008.950
Satker Dekonsentrasi :	1.316.382.334
Inovasi Desa	1.155.268.180
Pengembangan Ekonomi Lokal	161.114.154

Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Rupiah Murni dan Pinjaman serta Hibah Luar Negeri (PHLN), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2018-2019 meningkatkan peran koordinasi untuk mendorong optimalisasi alokasi dana yang turun ke perdesaan melalui sumber pendanaan lainnya sebagaimana pada **Gambar VI.1**.

Sumber-sumber pendanaan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa antara lain yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD), Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi. Sumber pendanaan dari pemerintah daerah provinsi dapat dilakukan melalui bantuan provinsi atau bantuan gubernur. Sumber pendanaan dari daerah kabupaten meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Gambar VI.1
Skema Sumber Pendanaan



BAB VII PENUTUP

Renstra Revisi 2018-2019 merupakan hasil kaji ulang terhadap Renstra tahun 2015-2016 dan penyesuaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Disadari bahwa hampir sebagian besar sasaran pembangunan yang diamanatkan kepada Kemendesa belum tercapai. Oleh karena itu Renstra Revisi 2018-2019 ini harus menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam percepatan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019.

Prinsip-prinsip pelurusan arah dan percepatan pembangunan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. Pencapaian sasaran kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang tercantum dalam Renstra Revisi 2018-2019 ini agar dilaksanakan melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. Kepekaan, kepedulian, dan komitmen harus dimiliki oleh Pejabat Pimpinan Tinggi terhadap kemiskinan dan kesenjangan masyarakat perdesaan;
- c. *Money follow program* diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas yang terintegrasi, holistik, selaras, tematik, multi sektor dan multi pelaku berdasarkan pendekatan *locus*, *focus* dan tempo (*waktu*) yang sama dan berurutan secara logis;
- d. *Platform* tunggal Indeks Desa (I-Desa) yang merupakan pengganti Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
- e. Keaktifan dan kegigihan Pejabat Pimpinan Tinggi diperlukan dalam memasarkan, menyelaraskan, menjalin kerja bersama, dan mengungkit potensi lain di luar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, seperti Kementerian/Lembaga lainnya, masyarakat, dunia usaha, BUMN, mitra pembangunan (negara donor) dan organisasi masyarakat madani untuk kepentingan masyarakat perdesaan;
- f. Tata kelola yang kolaboratif, *value for money* (efektif, efisien dan bernilai ekonomis) dan *quality spending* (investasi kecil berdampak besar) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
- g. Akuntabilitas publik dan koordinasi yang produktif dicapai melalui manajemen kinerja yang menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan prinsip SMART-C (*specific, measurable, achievable, reliable, time bounded, continuous improvement*) dalam rumusan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Kaidah keilmuan harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja;
- h. Pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengelolaan kinerja yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik menjadi suatu keniscayaan dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Kepimpinan yang melayani, kolaboratif yang berjejaring, berorientasi kinerja dan mengembangkan *human capital* harus diterapkan di semua lini.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019

BAB I
CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku I Renstra Revisi 2018-2019 bahwa capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagian sudah melebihi target dan sebagian lagi dalam upaya pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, dalam Buku II ini akan diuraikan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan pada periode 2015 - Semester I 2018.

Capaian kinerja adalah sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2017 dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 – 2017

Dalam rangka pencapaian target kinerja di dalam RPJMN 2015-2019 Bidang Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2019 diperlukan Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah sebagai perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai dasar dalam penetapan

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Untuk itu, perjanjian kinerja disusun dan diperjanjikan oleh seluruh entitas akuntabilitas setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2018.

Tabel I.1.
Perjanjian Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.	Jumlah fasilitasi dalam pengembangan kapasitas desa untuk mampu menggali sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pendampingan dan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping, kelembagaan masyarakat dan masyarakat	74.093 Desa
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa	5.000 Desa
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan	76 Kabupaten
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana desa	150 Desa
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna	50 Desa
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha desa	5.000 Desa
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Dasar (sarana dan prasarana) antar Desa pada kawasan perdesaaan	76 Kabupaten
		2.	Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten
3.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat daerah tertentu	Persentase peningkatan sarana dan prasarana dasar di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	100% 74 Kab
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar.	
		Persentase kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau kecil dan terluar	
4.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi	49 SP/3.559 KK di 48 Kawasan
		Jumlah kawasan yang ditetapkan Menteri	7 Kawasan
5.	Terbangun dan berkembangnya 144	Jumlah Satuan Permukiman (SP)	19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan	Mandiri Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	SP 6 KPB
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	B
7.	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Opini atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	100%
9.	Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan yang terimplementasi oleh unit teknis	12 Kajian/ Penelitian

Tabel I.2.

Perjanjian Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa	1. Jumlah penurunan desa tertinggal 2. Jumlah peningkatan desa mandiri	500 Desa 200 Desa
2.	Terentaskannya daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten	3. % Daerah tertinggal dengan laju pertumbuhan ekonomi meningkat 4. % Daerah tertinggal dengan IPM meningkat 5. % Daerah tertinggal dengan angka kemiskinan menurun	61,50 % (75 Kab) 41 % (50 Kab) 69,67% (85 Kab)
3.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	6. Jumlah permukiman yang dibangun pada Kawasan Transmigrasi	40 SP di 40 Kawasan
4.	Terbangunnya dan berkembangnya 144 Kawasan dan berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Kota Kecil/Kota Kecamatan	7. Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri 8. Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	27 SP 6 KPB

Tabel I.3.

Perjanjian Kinerja Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia	Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang Jumlah desa berkembang menjadi	1.500 (Desa) 600

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
	(Termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	desa mandiri	(Desa)
		Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota	14 (Kawasan)
2	Terentaskannya daerah tertinggal	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	16 (Kabupaten)
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu	13 (Kabupaten)
3	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan dimanfaatkan	43 (Kawasan)
4	Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan	Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan	4 (KPB)

Tabel I.4.
Perjanjian Kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)	Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang	1.500 (Desa)
		Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri	600 (Desa)
		Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota	11 (Kawasan)
2	Terentaskannya daerah tertinggal	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	15 (Kabupaten)
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu	13 (Kabupaten)
3	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak	Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan	44 (Kawasan)
4	Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio Pusat Pertumbuhan	Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan	7 (KPB)

1.2. Capaian Kinerja Program Teknis

Pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dilakukan melalui intervensi program dan kegiatan pada lokus yang sudah ditetapkan. Program-program dalam Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi meliputi program teknis dan program generik (dukungan). Beberapa indikator kinerja program menggambarkan indicator kinerja Kementerian dengan target dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku I Renstra Revisi bahwa capaian kinerja per program sebagaimana **Tabel I.5**.

Tabel I.5.
Capaian Kinerja Program Teknis Tahun 2015 – Semester 1 2018

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian RPJMN 2015 – 2019	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Target Penyelesaian Kinerja Tahun 2018 - 2019	Ket.
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang	5.000 Desa	6.518 Desa		Tercapai
		Meningkatnya Desa Mandiri	2.000 Desa	2.665 Desa		Tercapai
2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pembangunan pusat pertumbuhan untuk meningkatkan keterkaitan kota dan desa	40 Kawasan	38 Kawasan	2 Kawasan	
3	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Berkembangnya kabupaten yang mengalami kondisi tertentu di kabupaten daerah tertinggal	50 Kabupaten	18 Kabupaten	32 Kabupaten	2017
4	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Berkembangnya Kabupaten Daerah Tertinggal menjadi Kabupaten Daerah Maju	80 Kabupaten	59 Kabupaten	21 Kabupaten	2017
5	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Terbangunnya Kawasan Transmigrasi yang berfokus pada 72 SP sebagai Pusat SKP	144 Kawasan	101 Kawasan	43 Kawasan	2017
			207 SP	146 SP	61 SP	
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya KPB menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan	20 KPB	18 KPB	2 KPB	2017

Keterangan: Rincian buku capaian kinerja sebagaimana Tabel I.5. di atas sebagaimana terlampir.

1.2.1. Capaian Kinerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat desa diukur dari indikator kinerja program, yaitu:

- a. Berkurangnya 5.000 desa tertinggal menjadi tidak tertinggal;

b. Mewujudkan 2.000 desa mandiri.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berkurangnya 5.000 desa tertinggal dan terwujudnya 2.000 desa mandiri sudah dapat dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penurunan desa tertinggal sesuai hasil survei, pada Desember 2018 jumlah desa tertinggal menurun sebanyak 6.518 desa. Dengan demikian sampai pada akhir 2018 telah terpenuhi target nasional dalam program penurunan desa tertinggal. Daftar desa yang termasuk dalam 6.518 desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**;
- b. Peningkatan status desa mandiri yang telah tercapai secara signifikan. Dengan hasil survey yang sama, sampai Desember 2018, jumlah desa mandiri meningkat 2.665 desa. Dengan demikian target untuk meningkatkan setidaknya 2.000 desa mandiri sampai pada akhir 2019 telah tercapai. Daftar desa yang termasuk dalam 6.518 desa dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Keberhasilan pencapaian kinerja, ditunjang dengan keberhasilan implementasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Berikut di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja / organisasi terkait pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan tahun anggaran 2017:

Tabel I.6.

Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan Tahun 2017

Uraian		Satuan	2015	2016	2017
1	Program Generasi Sehat Cerdas (GSC), dengan cakupan lokasi di 5.789 Desa pada 499 Kecamatan, 66 Kabupaten, 11 Provinsi	Desa	5.774	5.753	5.789
2	Mendorong pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama	Unit	11.945	18.446	39.149
3	Penempatan Pendamping Desa	Orang	20.602	25.789	36.384
4	Pendampingan <i>Village Development Program</i> Provinsi Papua dan Papua Barat	Desa	-	-	224

Capaian kinerja yang sudah tercapai di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak semata-mata karena intervensi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tetapi juga peran dari Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, dan pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi dengan adanya alokasi Dana Desa dimana desa diberi kewenangan sepenuhnya untuk penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam APBDesa. Peran serta Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan tidak lepas dari peran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

Gambar I.1.

Infografis tentang Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015 - 2017



1.2.2. Capaian Kinerja Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Capaian kinerja program pembangunan kawasan perdesaan sesuai RPJMN 2015-2019 memiliki indikator terbangunnya pusat pertumbuhan untuk meningkatkan keterkaitan kota dan desa. Definisi pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa dan kota adalah wilayah desa atau antar desa yang merupakan pusat pembangunan/pusat pelayanan yang diintervensi secara khusus melalui program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tertentu atau dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebelumnya (sesuai RPJMN).

Sesuai RPJMN 2015-2019, capaian kinerja program pembangunan kawasan perdesaan adalah terbangunnya 39 pusat pertumbuhan untuk meningkatkan keterkaitan kota dan desa. Sesuai hasil evaluasi capaian kinerja, pada tahun 2016 telah dibangun 8 pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan keterkaitan kota dan desa. Sedangkan pada tahun 2017 terbangun 30 pusat pertumbuhan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Dalam pencapaian target kinerja RPJMN 2015-2019 dilaksanakan intervensi kegiatan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang memiliki lokus utama di 40 KPPN¹ dan lokasi RPKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.7.

Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sampai dengan Tahun 2015-2017

2015	2016	2017
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan di 72 Kab.; • 1.628 Unit Handtraktor pada 136 Kab.; • Bantuan Modal Usaha Keluarga Miskin di 183 Kec. pada 102 Kab.; • Pembangunan 5 unit Dermaga di 5 Kab.; • Pembangunan Jalan Antar Desa 112,5 KM di 14 KP (12 Kab.); • Fasilitasi pembentukan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan di 72 Kab.; • Pasar Kawasan Perdesaan di 29 Pasar Kawasan; • Sarpras Produksi dan Modal UBK di 47 lokasi; • Pembangunan Jalan Antar Desa 131 KM di 18 Kab.; • Alat Peraga Pendidikan PAUD di 34 Kab.; • Penyediaan Alat Kesehatan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan (pendalaman) RPKP di 11 Kab.; • Jalan antar desa di 31 Kab.; • Sarpras Air Bersih di 10 Kab.; • Embung 22 Kab.; • Bantuan Rumah Tangga Miskin (PKKPM) di 3 kec pada 3 Kab.; • Pembentukan dan pemberian bantuan stimulan 60 BUMDesa Bersama; • Pasar Kawasan Perdesaan 13 Kab.;

¹ Data lampiran 3

2015	2016	2017
<p>Bersama Komunitas (UBK) di 100 desa pada 36 Kab.;</p> <ul style="list-style-type: none"> Bantuan Keramba Jaring Apung di 16 Kab; Bantuan Peralatan Kesehatan di 13 Kab; Bantuan Alat Peraga Pendidikan PAUD, SD, dan SMP di 19 kabupaten; Bantuan Kapal Tangkap Ikan 20 unit di 24 Kab.; Bantuan Peralatan Pengolahan Air Bersih 98 Unit di 40 Kabupaten; <p>Bantuan Sarpras Perikanan di 16 Kab;</p> <p>Alat Pengereng Padi di 16 Kab.</p>	<p>19 Kab;</p> <ul style="list-style-type: none"> Peralatan Pendukung BUMDesa Bersama di 11 Kab; Peternakan Sapi Terpadu di 6 Kab.; Kapal Tangkap Ikan di 53 Kab.; Cold storage 10 Ton di 11 Kab.; Mesin Pembuat Es di 10 Kab.; Pendampingan Manajemen & Teknis di 54 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan budidaya perikanan di 14 KP (KJA, Cold storage, & Pabrik Es Mini); Pengembangan kawasan pertanian, hortikultura dan perkebunan (37 KP) dan peternakan sapi (8 KP); Pengembangan PRUKADES berbasis Pariwisata di 10 Kab; Pendampingan Manajemen & Teknis di 64 kab.

Gambar I.2.

Infografis tentang Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015 - 2017



1.2.3. Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, terdapat 122 Daerah Tertinggal yang menjadi target pengentasan. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target kinerja untuk program pembangunan daerah tertinggal adalah mengentaskan 80 daerah tertinggal² sampai akhir tahun 2019. Selain itu, terdapat indikator dari kondisi daerah tertinggal yang perlu dicapai sampai akhir tahun 2019, yaitu:

- 1) Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mencapai sekitar 6,9-7,1 persen;
- 2) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal mencapai 15-15,5 persen;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal mencapai 62,78.

Sampai dengan tahun 2017, capaian kinerja program pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 5 kabupaten daerah tertinggal berpotensi terentaskan pada tahun 2015, 30 daerah tertinggal berpotensi terentaskan pada tahun 2016, dan 24 daerah tertinggal berpotensi terentaskan

² Data lampiran 4

pada tahun 2017. Secara keseluruhan sampai akhir 2017 sebanyak 59 Kabupaten daerah tertinggal yang berpotensi terentaskan.

- b. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mencapai 7,5% pada tahun 2015, kemudian 5,27% pada tahun 2016, dan 5,27% pada tahun 2017.
- c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 21,86% pada tahun 2015, turun menjadi 18,4% pada tahun 2016, lalu 18,04% pada tahun 2017.
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal mencapai 59,87 pada tahun 2015, meningkat menjadi 60,51 pada tahun 2016, kemudian 61,23 pada tahun 2017.

Sebagai upaya dalam mencapai target program pembangunan daerah tertinggal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui unit kerja terkait telah melakukan beberapa intervensi di 122 Kabupaten Daerah Tertinggal yang dijabarkan pada **Tabel I.8**.

Tabel I.8.
Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal
sampai dengan Tahun 2017

Uraian	2015	2016	2017
Pembangunan Infrastruktur di daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Irigasi 113 Km di 6 Kab; • Tambatan Perahu 14 Unit di 4 Kab.; • Jembatan Beton 3 Unit di 1 Kab.; • Jalan Non Status 41 KM di 11 Kab.; • PLTS 7 Unit; • Pengurugan Jalan 84.5 KM di 14 Kab.; • Hot Mix Jalan 2.453 KM; • Pembukaan Badan Jalan 21,9 KM di 3 Kab.; • Perkerasan Lapen 12.024 KM di 5 Kab.; • Rabat Beton 4.082 DI 2 Kab.; • Kapal Penumpang 41 Unit; • Kapal Barang 12 Unit; • Keramba Jaring Apung 97 Unit; • Air Bersih 20 Paket di 5 kab.; • Bronjong 73 Paket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana ruang kelas baru di 9 Kab. DT; • Pembangunan Pusat Belajar Masyarakat (PBM) Berupa Gedung & Mebeuler di 10 Kab DT; • Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Peraga di DT di 13 Kab. DT; • Pengolahan komoditas Unggulan Berbasis Inovasi teknologi Bidang Pertanian di 5 Kab DT; • Pengolahan komoditas Unggulan Berbasis Inovasi teknologi Bidang Perikanan di 5 Kab DT; • Pembangunan Jalan Non-Status di 22 Kab. DT; • Pembangunan Kawasan Internet Masyarakat di 12 Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ruang kelas sekolah (31 unit) di 11 Kab.; • Pelatihan bagi calon pengelola BUMDesa daerah tertinggal di 13 Kab DT; • Pelatihan pengelolaan Prukades di 6 Kab. DT; • Pelatihan pengelolaan produk lokal di 6 Kab DT; • Pelatihan peningkatan kualitas kader Puskesmas/Puskemas pembantu di 10 Kab. DT; • Pembangunan Jalan Non Status di 22 Kab. DT; • Pembangunan Sarana Air Bersih 4 Kab. DT; • Pembangunan Embung Untuk Irigasi 3 Kab.

Gambar I.3.
Infografis tentang Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2017



1.2.4. Capaian Kinerja Program Pengembangan Daerah Tertentu

Indikator Kinerja Utama (IKU) program pengembangan daerah tertentu sesuai dengan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan berkembangnya 50 kabupaten yang mengalami kondisi **tertentu yang termasuk dalam 122 kabupaten daerah tertinggal**. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pengembangan daerah tertentu dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka sampai tahun 2017 telah berkembangnya kondisi wilayah di 18 kabupaten.


Dalam mencapai target kinerja program pengembangan daerah tertentu dibutuhkan intervensi bantuan dan dukungan dari unit kerja terkait yang berkoordinasi dengan unit kerja yang bertanggung jawab pada pembangunan daerah tertinggal. Adapun intervensi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2017 sebagai upaya untuk memenuhi target kinerja program pengembangan daerah tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel I.9.
Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program Pengembangan Daerah Tertentu sampai dengan Tahun 2017

Uraian	2015	2016	2017
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan bibit, benih, pupuk di 18 Paket di 14 Kab.; • Fasilitasi pembangunan Irigasi, embung, jalan penghubung kawasan perdesaan di 14 Kab.; • Fasilitas penyediaan pertanian, peternakan dan perikanan di 14 Kab.; • Fasilitas penyediaan peralatan pasca panen di 14 Kab.; • Fasilitasi pembangunan tanggul pantai di 37 Kab.; • Pembangunan/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan sirip di 10 daerah perbatasan; • Pengadaan 3 Unit Kapal Penumpang 50 orang; • Pembangunan 4 Unit Embung dan 4 Unit Sumur Bor di daerah rawan pangan, 6 unit Embung di daerah perbatasan; • Pembangunan Sarana Air Bersih di 7 daerah rawan bencana; • <i>Pembangunan Early Warning System (EWS)</i> di 5 daerah rawan bencana; • Pembangunan ketahanan pangan (pembangunan gudang) di 4 daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan sirip di 13 daerah perbatasan; • 2 Unit Kapal Penumpang 50 orang dan 2 Unit Kapal Barang 32 GT di pulau kecil terluar; • Pembangunan embung di 8 daerah rawan pangan dan Sumur Bor di 5 daerah rawan pangan; • Pembangunan Sarana Air Bersih di 9 daerah perbatasan; • Pembangunan Desa Wisata di 1 daerah pulau kecil terluar; • <i>Pembangunan Early</i>

Uraian	2015	2016	2017
	Peningkatan Jalan di 30 Kab. DT.; • Pengadaan Sarana Air Bersih di 25 Kab. DT; • Pembangunan Jalan 27 Paket/Ruas; • Keramba Jaring Apung 3 paket 97 unit; • Kapal Penumpang 23 paket (20 penumpang) dan 18 paket (50 penumpang);	rawan pangan.	Warning System (EWS) di 7 daerah rawan bencana; • Pembangunan ketahanan pangan (pembangunan gudang) di 4 daerah rawan pangan.

Gambar I.4.
Infografis tentang Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertentu Tahun 2015 - 2017



1.2.5. Capaian Kinerja Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Sebagai upaya dalam pencapaian sasaran strategis tentang terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak maka perlu ditunjang dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah Kawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk dibangun dan dikembangkan serta jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan siap dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014, Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Suatu kawasan dapat disebut sebagai Kawasan Transmigrasi jika telah dilakukan studi perencanaan dan telah disahkan dengan SK Penetapan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semenjak PP Nomor 3 Tahun 2014 diberlakukan, pembangunan transmigrasi tidak lagi berdiri sebagai sebuah badan *superpower* yang dapat menjalankan semuanya sendirian. Tetapi perwujudan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk lintas K/L, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 target indikator kinerja dalam program penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi adalah terbangunnya 207 SP dalam 144 Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Sesuai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan program, sampai tahun 2018, telah terbangun dan termanfaatkannya 49 SP serta ditetapkan 23 Kawasan Transmigrasi pada tahun 2015, 70 SP dan 26 Kawasan Transmigrasi pada tahun 2016, 21 SP dan 52 Kawasan Transmigrasi pada tahun 2017, serta 0 SP dan 0 Kawasan Transmigrasi selama tahun 2018. Sampai semester 1 tahun 2018, target 207 SP dan 144 Kawasan Transmigrasi telah tercapai dan masih menyisakan beban tugas yang harus diselesaikan sebanyak 61 SP yang harus dibangun dan dapat dimanfaatkan serta menetapkan 43 kawasan transmigrasi.

Capaian kegiatan sebagai bentuk intervensi unit kerja terkait dalam mencapai target terbangunnya 207 SP dalam 144 Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada **Gambar I.4**.

1.2.6. Capaian Kinerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pencapaian sasaran strategis tentang berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan memiliki Indikator Kinerja Utama tentang jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dimaksud adalah KPB yang dibangun menjadi pusat pelayanan kawasan transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan di dalam 144 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 program pengembangan kawasan transmigrasi memiliki target untuk **mengembangkan 20 KPB³ menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Capaian target kinerja sesuai RPJMN adalah terbangunnya 6 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) pada tahun 2016, dan 12 KPB pada tahun 2017. Sedangkan** untuk capaian kegiatan sebagai bentuk intervensi unit kerja terkait dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2015 – 2017 dapat dilihat gambar berikut.

Gambar I.5.
Infografis Capaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2015-2017

³ Data lampiran 6



1.3. Capaian Kinerja Program Generik

Dalam pencapaian kinerja kementerian tidak hanya ditunjang dari pencapaian unit teknis namun juga pencapaian unit dukungan manajemen. Unit dukungan manajemen di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi (Balitlatfo). Pada tahun 2017, capaian kinerja dari Unit Dukungan Manajemen diantaranya:

- Program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta informasi dengan indikator capaian 85% rekomendasi hasil kajian harus dapat diimplementasikan di akhir tahun 2019 serta terbentuknya 2.000 kader PSM melalui pelatihan;
- Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dengan indikator kinerja tercapainya predikat opini laporan keuangan dan BMN meningkat dari WDP menjadi WTP;
- Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan indikator kinerja nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L mencapai 81%, kesesuaian program antara renstra dan RPJMN mencapai 95 %, dan nilai indeks reformasi birokrasi mencapai 90.

Hasil evaluasi capaian kinerja pada semester 1 tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa target dari program generik telah tercapai dan beberapa yang lain masih dalam upaya pencapaian sampai akhir tahun 2019. Beberapa capaian kinerja program generik dapat dilihat pada **Tabel I.10**.

Tabel I.10.
Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program Generik
sampai Semester 1 Tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
1	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	90%	90%	
		Persentase Pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yang lulus dan bersertifikat	80%	38%	
		Persentase hasil Penelitian /Kaji Terap dan Pengembangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan	90%	56%	
		Persentase kebijakan yang ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	90%	-	
		Jumlah Kader Penggerak Swadaya Masyarakat yang terbentuk melalui Pelatihan	13.888 Orang	7.917 Orang	Capaian tahun 2017
		Persentase Masyarakat Desa, Daerah tertinggal	100%	100%	

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
		dan Kawasan Transmigrasi di desa sasaran prioritas nasional yang mendapatkan pelatihan			
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibutuhkan <i>stakeholder</i>	90%	75%	
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu	100	100	Tercapai
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB	100	87	Belum Tercapai
		Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70	51	Belum Tercapai
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi	100	82	Belum Tercapai

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
		penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	3	1,69	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penilaian BPKP tahun 2016 (atas 2015) Tahun 2018 masih dalam proses penilaian
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	92	Belum Tercapai
		Tingkat kapabilitas APIP	3	1	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penilaian BPKP tahun 2016 (atas 2015) Tahun 2018 masih dalam proses penilaian
3	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi:	WTP (4)	WTP	Capaian tahun 2017
		a. Opini BPK atas laporan keuangan b. Nilai SAKIP c. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	71/ 67% 85/ 80	60,95% 76	
		Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> atas pelayanan teknis dan dukungan	Sangat Memuaskan	2,569 (Baik)	Capaian tahun 2017


No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja 2015 – Semester 1 2018	Keterangan
		manajemen			
		Persentase opini positif publik	85%/ 75%	69,8%	Capaian tahun 2017
		Nilai kinerja atas rencana kerja anggaran	81	-	
		Persentase pemenuhan kuantitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan (<i>man power planning</i>)	100%/ 65%	65%	Capaian Tahun 2017

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN

Capaian kinerja penganggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dapat dilihat dari penyerapan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan penyerapan anggaran adalah jumlah dari pagu belanja yang direalisasikan oleh pengguna anggaran belanja. Selama empat (4) tahun terakhir penyerapan Anggaran di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Secara detail pergerakan penyerapan anggaran dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dapat dilihat dari **Gambar II.1.** dibawah ini. Sedangkan untuk detail penyerapan per masing-masing UKE I dapat dilihat di **Tabel II.1.**

Gambar II.1.
Grafik Penyerapan Anggaran dari 2015-2018



*) Data per 16 November 2018

Sumber : OMSPAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya:

- a. Terdapat 2 (dua) kali kebijakan Instruksi dari Presiden untuk melakukan penghematan anggaran Kementerian/Lembaga. Pertama adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 dan kedua adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2016;
- b. *Refocusing* pada kegiatan 4 (empat) Program Prioritas Pembangunan Desa;
- c. Tidak terserapnya anggaran pada kegiatan dukungan manajemen, seperti pembayaran kenaikan tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan yang direncanakan (70% pengalokasian anggaran tunjangan kinerja baru bisa dilaksanakan Bulan Juni sebesar 60%).

Tabel II.1.
Capaian Kinerja Penganggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Semester 1

NO	PROGRAM	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	8.983.944.362.000	68,93%	6.178.914.226.128	5,815.879.037.784	70,21%	4.751.565.972.000	4.182.348.770.554	86,02%	6.121.635.979.000	4.002.236.655.379	65,36%					
1	SEKRETARIAT JENDERAL	522.916.780.000	66,45%	347.500.351.667	382.319.141.819	88,60%	301.905.412.000	272.063.298.773	90,12%	365.640.204.000	227.498.818.054	62,22%					
	Penyelenggaraan Hukum dan Oritala	24.765.977.000	65,24%	16.156.807.323	14.512.247.736	56,75%	19.522.880.000	19.151.029.764	96,10%	13.822.123.000	10.401.305.000	75,25%					
	Penyelenggaraan Humas dan Kerjasama	105.777.895.000	90,48%	95.711.526.154	76.351.315.350	87,28%	65.000.000.000	60.070.736.203	92,42%	97.906.659.000	61.004.431.029	62,31%					
	Penyelenggaraan Perencanaan	59.148.607.000	69,14%	40.895.756.267	44.063.321.761	87,15%	39.162.880.000	33.747.208.224	86,17%	48.511.072.000	20.848.360.197	42,96%					
	Penyelenggaraan SDM dan Urum	184.888.941.000	67,82%	125.369.514.862	156.402.360.705	86,32%	106.894.222.000	102.497.123.545	95,89%	127.114.346.000	85.326.046.067	67,13%					
	Pengelolaan Keuangan dan BMN	148.335.420.000	46,75%	69.346.747.071	90.989.876.267	88,75%	71.325.430.000	56.599.201.037	79,35%	78.285.964.000	49.918.655.761	63,76%					
2	INSPEKTORAT JENDERAL	55.000.000.000	61,35%	33.759.229.253	37.703.502.413	93,05%	56.500.000.000	48.408.899.855	85,68%	63.294.966.000	44.413.350.016	70,17%					
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	22.654.266.000	80,77%	18.297.425.691	19.496.442.514	93,47%	33.500.000.000	28.060.620.867	83,82%	42.196.547.000	29.663.700.108	70,30%					
	Inspektorat I	5.835.004.000	61,82%	3.607.294.560	3.444.564.427	93,77%	5.058.960.000	4.046.357.397	79,98%	4.334.063.000	2.901.263.570	66,94%					
	Inspektorat II	6.655.004.000	42,35%	2.818.073.230	3.920.513.983	95,91%	4.253.700.000	4.063.840.360	95,30%	4.147.223.000	2.925.707.000	70,55%					
	Inspektorat III	7.152.004.000	42,63%	3.048.673.472	3.834.353.054	92,21%	4.239.100.000	3.920.014.526	92,47%	4.315.717.000	2.991.100.271	69,31%					
	Inspektorat IV	6.861.004.000	52,52%	3.603.374.500	3.691.228.340	94,49%	5.055.200.000	4.530.820.454	89,45%	4.140.115.000	3.139.907.400	75,84%					
	Inspektorat V	5.842.718.000	40,81%	2.384.387.800	3.116.400.485	86,05%	4.363.040.000	3.777.236.261	86,18%	4.161.281.000	2.791.671.667	67,09%					
3	BALILATFO	217.678.599.000	85,67%	186.481.443.449	158.128.006.290	82,64%	210.461.124.000	193.001.726.897	91,70%	307.432.686.000	213.346.550.146	69,40%					
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	23.312.935.000	73,41%	17.113.161.053	10.202.018.909	86,84%	41.247.324.000	36.866.213.037	89,38%	60.002.813.000	42.674.417.029	71,12%					
	Penyelenggaraan Pelatihan Desa, PDT, dan Transmigrasi	66.554.178.000	91,86%	61.137.863.469	82.747.162.651	88,41%	115.092.062.000	104.341.153.070	90,66%	181.894.011.000	130.542.828.036	71,79%					
	Penelitian Dan Pengembangan Desa, PDT, dan Transmigrasi	15.870.671.000	97,39%	15.455.987.963	9.570.719.752	65,50%	7.500.000.000	7.468.610.621	99,85%	6.700.000.000	4.983.688.550	74,36%					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi	24.760.000.000	63,29%	15.669.711.660	12.062.368.739	79,62%	14.800.000.000	13.657.066.100	92,28%	13.829.181.000	9.616.105.625	69,53%					
	Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,	16.601.445.000	95,54%	15.861.072.420	8.417.480.374	60,51%	8.550.400.000	8.363.653.961	97,70%	5.627.900.000	4.152.685.864	73,79%					

NO	PROGRAM	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018	
		REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%			
	dan Transmigrasi	61.414.533.000	52.427.007.779	85,37%	35.779.273.000	27.481.250.448	76,81%	16.500.000.000	16.009.478.545	97,03%	32.919.345.000	16.312.545.558	49,55%		
	Pengelolaan Data dan Informasi Desa, PDT, dan Transmigrasi	9.164.837.000	8.816.639.045	96,20%	9.995.007.000	7.646.985.417	76,51%	6.771.338.000	6.265.331.563	92,82%	6.519.436.000	5.064.279.484	77,68%		
4	DITJEN PPMID	2.753.285.380.000	1.537.478.945.369	55,84%	2.674.547.530.000	2.018.154.507.524	75,46%	2.783.661.060.000	2.352.085.271.709	84,50%	3.678.578.718.000	2.348.574.201.257	63,84%		
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	40.376.100.000	30.401.295.778	75,30%	57.227.040.000	42.099.197.434	73,57%	72.612.950.000	48.062.241.421	66,19%	83.388.910.000	55.124.431.121	66,11%		
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.697.119.280.000	746.486.073.021	43,99%	1.530.256.436.000	1.400.473.923.314	91,52%	2.085.042.713.000	1.744.565.400.420	83,67%	2.988.601.173.000	1.924.234.901.296	64,82%		
	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	752.518.300.000	657.473.739.344	87,37%	643.151.176.000	492.028.235.892	76,50%	372.079.975.000	349.910.454.676	94,04%	131.452.708.000	96.098.441.117	73,10%		
	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	82.481.700.000	34.449.935.264	41,77%	320.557.294.000	23.669.973.959	7,38%	62.107.207.000	51.642.114.898	83,15%	77.632.904.000	66.751.159.873	85,98%		
	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	71.000.000.000	25.035.251.343	35,26%	68.700.000.000	27.790.067.234	40,45%	94.608.995.000	83.042.589.203	87,77%	215.302.923.000	124.499.684.341	57,83%		
	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	109.800.000.000	43.630.650.619	39,74%	54.655.594.000	32.093.109.711	58,72%	97.209.220.000	74.862.471.091	77,01%	202.200.100.000	81.865.403.509	40,49%		
5	DITJEN PKP	1.302.125.000.000	1.151.966.707.327	88,47%	1.139.865.578.000	650.134.826.926	57,04%	291.540.655.000	285.967.514.487	98,09%	332.581.502.000	237.911.630.210	71,53%		
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	35.000.000.000	32.890.606.583	93,97%	50.198.180.000	41.138.173.758	81,95%	50.565.359.000	47.156.200.401	93,26%	58.197.409.000	43.885.721.243	75,41%		
	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.000.000.000	33.818.574.490	96,62%	19.783.755.000	18.093.960.113	91,46%	13.098.000.000	12.465.413.403	95,32%	12.516.570.000	9.421.729.918	75,27%		
	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	536.000.000.000	511.778.060.763	95,48%	129.876.045.000	91.578.869.330	70,51%	50.428.680.000	50.406.101.370	99,96%	68.361.441.000	50.789.541.493	74,30%		
	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	470.125.000.000	370.219.107.099	78,75%	684.615.190.000	313.326.949.272	45,77%	78.558.240.000	76.077.109.418	96,99%	83.894.701.000	56.323.677.944	67,14%		
	Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	187.000.000.000	169.445.087.218	90,61%	235.548.000.000	168.794.369.950	71,66%	74.018.245.000	73.136.223.620	98,81%	76.094.811.000	50.453.805.709	66,30%		
	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas	39.000.000.000	33.815.271.174	86,71%	19.844.408.000	17.212.484.503	86,74%	24.872.131.000	24.704.466.255	99,33%	33.516.570.000	27.037.153.903	80,67%		
6	DITJEN PDTU	1.496.665.000.000	664.426.754.734	44,39%	1.289.868.440.000	621.126.962.154	48,15%	226.224.766.000	198.406.272.035	87,70%	262.792.792.000	167.430.191.577	63,71%		

NO	PROGRAM	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI		PAGU		REALISASI	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	40.500.000.000	59,08%	23.928.339.213	87,92%	56.098.545.000	49.324.330.979	87,92%	49.228.523.000	45.717.309.408	92,87%	57.089.109.000	41.417.017.688	72,55%			
	Penanganan Daerah Rawan Bencana	63.840.000.000	52,83%	33.726.451.941	59,48%	46.878.998.000	46.634.604.762	99,48%	31.200.000.000	30.689.433.491	98,40%	33.600.000.000	17.219.558.861	50,95%			
	Pengembangan Daerah Perbatasan	570.265.000.000	40,66%	231.897.555.724	47,91%	601.588.536.000	288.226.766.146	47,91%	75.821.000.000	55.920.291.064	73,75%	97.002.686.000	68.536.937.633	70,65%			
	Penanganan Daerah Rawan Bencana	56.990.000.000	58,50%	33.337.366.260	97,8%	37.538.685.000	36.723.276.891	97,8%	13.259.160.000	13.116.518.038	98,92%	11.312.750.000	7.197.541.420	63,62%			
	Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	695.670.000.000	44,45%	309.190.598.943	32,79%	508.663.758.000	166.775.236.967	32,79%	47.970.783.000	44.499.065.306	92,76%	56.621.567.000	27.459.139.865	48,50%			
	Penanganan Daerah Pasca Konflik	69.400.000.000	46,61%	32.346.452.653	85,53%	39.099.918.000	33.442.746.719	85,53%	8.745.300.000	8.463.654.728	96,67%	6.966.680.000	5.599.996.110	80,36%			
7	DITJEN PDT	843.642.000.000	75,28%	635.095.484.676	59,05%	887.855.245.000	524.275.943.753	59,05%	217.723.218.000	198.877.358.230	91,34%	320.060.761.000	204.223.010.716	63,81%			
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	25.000.000.000	57,59%	14.396.432.250	66,00%	66.783.825.000	44.077.461.287	66,00%	44.725.785.000	33.736.636.905	75,43%	66.375.113.000	43.255.503.248	65,17%			
	Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal	55.840.000.000	97,45%	54.417.511.027	99,47%	23.545.100.000	23.419.645.025	99,47%	13.600.000.000	13.270.414.531	97,58%	12.965.113.000	9.495.789.459	73,24%			
	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	122.200.000.000	77,91%	95.205.402.849	67,42%	117.510.000.000	79.219.884.621	67,42%	33.160.300.000	29.515.023.760	89,01%	38.689.149.000	27.687.674.135	71,56%			
	Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	94.900.000.000	53,93%	51.177.436.535	57,29%	59.648.265.000	34.169.028.248	57,29%	18.149.050.000	17.965.655.090	99,15%	29.827.780.000	13.491.920.677	45,23%			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	387.902.000.000	80,06%	310.543.146.121	80,06%	492.400.424.000	248.605.875.692	50,49%	71.184.600.000	67.674.938.869	95,07%	117.570.432.000	77.055.647.670	65,54%			
	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	157.800.000.000	69,30%	109.355.555.894	74,07%	127.967.631.000	94.784.048.880	74,07%	36.903.463.000	36.684.689.075	99,41%	54.633.174.000	33.236.475.487	60,84%			
8	DITJEN PPK2TRANS	742.616.114.000	88,46%	656.948.255.890	83,53%	706.279.037.000	589.954.677.326	83,53%	337.696.391.000	341.258.810.570	95,40%	391.254.350.000	340.412.628.613	87,01%			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	98.131.494.000	80,15%	78.654.452.039	91,76%	102.410.391.000	93.975.783.826	91,76%	88.075.497.000	86.089.378.856	96,61%	102.559.809.000	89.694.362.653	87,45%			
	Penataan Persebaran Penduduk	63.128.651.000	73,91%	46.658.021.409	75,21%	71.943.696.000	54.105.743.550	75,21%	21.509.791.000	20.266.438.264	94,31%	26.973.385.000	22.884.252.306	84,84%			
	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	504.630.432.000	92,29%	465.705.111.036	82,84%	486.754.004.000	403.210.496.511	82,84%	218.020.853.000	206.744.912.223	94,83%	232.932.748.000	200.990.058.846	86,26%			
	Penyediaan Tanah	27.734.799.000	81,52%	22.610.434.990	89,23%	10.247.140.000	9.140.812.270	89,23%	11.217.627.000	10.764.636.100	95,96%	9.849.677.000	9.050.152.470	91,86%			

NO	PROGRAM	TAHUN 2015				TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018	
		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		Rp.	%
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		
	Transmigrasi														
	Perencanaan dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	22.231.481.000	19.387.772.974	87,21%	15.666.294.000	11.780.391.894	75,20%	12.161.290.000	11.724.578.510	96,41%	10.972.619.000	10.279.592.913	93,68%		
	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	26.759.257.000	23.932.463.242	89,44%	19.257.512.000	17.741.449.275	92,13%	6.711.333.000	6.649.866.617	99,08%	7.966.112.000	7.574.209.425	95,08%		
9	DITJEN PKTRANS	302.246.153.000	282.579.558.919	93,49%	921.848.457.000	834.081.469.579	90,48%	305.853.346.000	292.277.628.018	95,56%	400.000.000.000	290.010.951.047	72,50%		
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	68.580.304.000	57.530.173.349	83,86%	94.625.755.000	83.188.364.185	87,91%	58.974.543.000	53.088.847.041	90,02%	78.940.718.000	51.686.639.712	65,48%		
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	22.191.659.000	21.337.051.478	96,15%	539.320.727.000	511.025.020.046	94,75%	79.971.971.000	79.464.108.015	99,36%	125.448.994.000	100.342.075.795	79,99%		
	Pengembangan Usaha Transmigrasi	159.634.781.000	156.155.778.659	97,82%	82.373.209.000	71.955.133.404	87,35%	41.041.544.000	39.738.805.160	96,83%	53.351.090.000	36.671.762.117	68,74%		
	Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	34.478.520.000	31.910.647.600	92,55%	139.536.404.000	120.895.550.871	86,64%	114.261.590.000	109.053.352.037	95,44%	89.631.181.000	63.366.577.794	70,72%		
	Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	3.129.158.000	2.925.363.600	93,49%	48.990.058.000	34.910.804.788	71,25%	9.421.434.000	8.756.363.350	92,94%	43.662.758.000	32.889.033.059	75,35%		
	Promosi dan Kamitraan	14.231.731.000	12.720.524.233	89,36%	17.002.304.000	12.106.556.285	71,21%	2.182.264.000	2.176.152.315	99,72%	8.965.259.000	5.024.662.570	56,05%		

Tanda Tangan Menteri		
Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (SEKRETARIS JENDERAL)		
Pengendali Aspek Hukum (KARO HUKUM ORTALA)		
Pembuat Konsep (KARO PERENCANAAN)		

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja selama dua tahun terdapat beberapa permasalahan, antara lain belum adanya dokumen perencanaan strategis yang terintegrasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada lokus prioritas. Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Target sasaran pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam RPJMN adalah:

- a. Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;
- b. Terentaskannya 80 daerah tertinggal dari 122 daerah tertinggal;
- c. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP);
- d. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Disadari bahwa sebagai kementerian baru, 2 (dua) tahun pertama dalam melaksanakan Renstra merupakan periode pembelajaran untuk menumbuhkan desa produktif dan pembelajar. Berdasarkan hasil *mid-term review* RPJMN 2015-2019 oleh BAPPENAS dan evaluasi penguatan akuntabilitas oleh Kementerian PANRB, yang kemudian diinstruksikan dalam Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Februari 2017, dan hasil evaluasi capaian kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi selama tiga setengah tahun; sehingga diperlukan *mid-term review* terhadap Renstra sebelumnya yang akan melahirkan Renstra Revisi 2018-2019 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Renstra Revisi Tahun 2018-2019 ditekankan untuk mengungkit sumber daya internal dan eksternal kementerian guna mencapai sasaran RPJMN 2015-2019. Untuk percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan menempatkan pembangunan perdesaan sebagai arus

utama melalui pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan dengan penguatan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta kemampuan secara profesional dalam memainkan peran sebagai regulator dan pemampu, serta koordinator ketimbang sebagai eksekutor yang terlalu berorientasi ke dalam dan tidak integratif.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Revisi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2018-2019, adalah :

- a. Mempertahankan capaian kinerja 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa menjadi mandiri, serta melakukan intervensi dalam percepatan pengentasan desa-desa tertinggal;
- b. Penguatan di 40 Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam rangka keterkaitan desa-kota;
- c. Mengawal target 80 kabupaten daerah tertinggal yang akan dientaskan;
- d. Berkembangnya kabupaten tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu di 50 kabupaten;
- e. Mengawal ditetapkannya 144 Kawasan Transmigrasi;
- f. Mendorong berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

Buku III memuat rencana program dan kegiatan Tahun 2018-2019 pada lokasi prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yaitu:

- a. 17.000 desa prioritas;
- b. 122 daerah tertinggal;
- c. 144 kawasan transmigrasi;
- d. 40 KPPN;
- e. 20 KPB.

1.2. Tujuan

Memberikan arah kebijakan dalam melakukan intervensi program dan kegiatan pada lokus prioritas untuk percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019.

1.3. Manfaat

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Renstra setiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- b. Sebagai acuan dalam melakukan intervensi program dan kegiatan bagi setiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, dan *stakeholders* lainnya;
- c. Sebagai instrumen koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, swasta dan pihak lainnya.

BAB II

KERANGKA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka percepatan target RPJMN 2015-2019 sebagaimana dijelaskan dalam buku I, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan intervensi program dan kegiatan tahun 2018-2019. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki 6 Program Teknis dan 3 Program Generik. Adapun Program Teknis yang dimaksud adalah:

- a. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
- d. Program Pembangunan Daerah Tertinggal;
- e. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
- f. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- g. Sedangkan Program Generik yaitu:
- h. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; serta
- j. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi.

2.1. Program Teknis

2.1.1. Bidang Desa

Program teknis yang termasuk dalam prioritas pembangunan bidang desa dan kawasan perdesaan terdiri dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar;
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa;
- e. Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
- f. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- g. Sedangkan untuk Program Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:
- h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- j. Kegiatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
- k. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan;
- l. Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan
- m. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas.

2.1.2. Bidang Daerah Tertinggal

Program teknis yang termasuk dalam prioritas pembangunan bidang daerah tertinggal terdiri dari Program Pengembangan Daerah Tertentu dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program Pengembangan Daerah Tertentu terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu;
 - b. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
 - c. Kegiatan Pengembangan Daerah Perbatasan;
 - d. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Bencana;
 - e. Kegiatan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar; dan
 - f. Kegiatan Penanganan Daerah Pasca Konflik.
- Sedangkan untuk Program Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:
- g. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - h. Kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;
 - i. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal;
 - j. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal;
 - l. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal; dan
 - m. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal.

2.1.3. Bidang Transmigrasi

Program teknis yang termasuk dalam prioritas pembangunan bidang transmigrasi terdiri dari Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - b. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk;
 - c. Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - d. Kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi;
 - e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - f. Kegiatan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.
- Sedangkan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:
- g. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - h. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
 - j. Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi;
 - k. Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
 - l. Kegiatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
 - m. Kegiatan Promosi dan Kemitraan.

2.2. Program Generik

2.2.1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Program generik Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Hukum dan Organisasi Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; dan
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2.2.2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program generik Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II;
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III;
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV; dan
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V.

2.2.3. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

Program generik Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi terdiri dari 7 kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi (Balitlatfo);
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e. Kegiatan Penyiapan Bahan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

- g. Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknik di Produksi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2.3. Kerangka Pendanaan

Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5,1 Triliun di Tahun 2018 dan Rp. 4,3 Triliun di Tahun 2019. Rincian untuk masing-masing Unit Kerja Eselon 1 dijelaskan di Tabel II.1. Sedangkan kerangka pendanaan untuk masing-masing program, kegiatan, dan output, sebagaimana disajikan secara rinci pada Lampiran 1.

Tabel II.1.
Pagu Anggaran per Masing-masing Unit Kerja di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

(dalam ribuan rupiah)

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU ANGGARAN TAHUN 2018	PAGU RAPBN TAHUN ANGGARAN 2019
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		5.145.253.061	4.325.623.104
1	Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya)	278.775.543	254.439.343
2	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas)	57.060.378	57.047.436
3	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	2.822.670.394	2.175.133.778
4	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Program Pembangunan Kawasan Perdesaan)	332.081.502	315.277.856
5	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Program Pengembangan Daerah Tertentu)	262.792.792	215.470.572
6	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Program Pembangunan Daerah Tertinggal)	320.060.761	280.858.139
7	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi)	391.254.350	390.118.518
8	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)	400.000.000	403.257.449
9	Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Serta Informasi)	280.557.341	234.020.013

Keterangan: Rincian kerangka pendanaan per program dan kegiatan disajikan pada Lampiran Buku III Renstra Revisi 2018-2019.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdapat alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk Program Inovasi Desa sebagaimana pada Tabel II.2.

Tabel II.2.
Alokasi Loan Bank Dunia Untuk Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018-2019

UNIT ORGANISASI	ALOKASI (Rp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.930.301.561
Satker Pusat :	613.919.227
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	117.338.057
Inspektorat Jenderal	6.234.588
Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	520.607.051
Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	45.008.950
Satker Dekonsentrasi :	1.316.382.334
Inovasi Desa	1.155.268.180
Pengembangan Ekonomi Lokal	161.114.154

Beberapa program Kementerian/Lembaga yang perlu dikordinasikan dan disinkronkan dengan program dan kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagaimana pada Tabel II.3. Selanjutnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan koordinasi dan integrasi program dan kegiatan lintas Kementerian/Lembaga pada lokus desa prioritas yang sudah ditetapkan sesuai dengan sasaran 17.000 Desa Prioritas.

Tabel II.3.
Pemetaan Program K/L Terkait Dengan Pembangunan Desa

No.	Kementerian/ Lembaga	Program
1	Kementerian Pariwisata	Desa wisata
2	Kementerian Pemuda & Olahraga	Satu Desa Satu Lapangan
3	Kementerian Pertanian	1. Desa Mandiri Benih 2. Desa Mandiri Pangan
4	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Optimasi dan Pemulihan Kesuburan Lahan serta Program Kampung Iklim (ProKlim)
5	Kementerian Perindustrian	Desa Industri Mandiri (DIM)
6	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Desa <i>Broadband</i> Terpadu
7	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Program Sejuta Rumah
8	Kementerian Budaya & Dikdasmen	Fasilitasi Revitalisasi Desa Adat

No.	Kementerian/ Lembaga	Program
9	Kementerian Ristek & Pendidikan Tinggi	Program Hibah Bina Desa
10	Kementerian Tenaga Kerja	Desa Migran Produktif (Desmigratif)
11	Kementerian Sosial	Keserasian Sosial Berbasis Desa
12	Kementerian Hukum & HAM	Desa Sadar Hukum
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Desa Ramah Anak
14	Kementerian ESDM	Program Indonesia Terang (PIT)
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
16	Kementerian Kesehatan	Desa Sehat
17	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
18	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Kampung KB
19	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Desa Tangguh Bencana
20	Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAFT)	Ekosistem Desa Kreatif
21	Badan POM	Gerakan Keamanan Pangan Desa

BAB III
LOKASI SASARAN PRIORITAS INTERVENSI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018-2019

Sebagaimana telah diuraikan pada Buku I Renstra Revisi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2018-2019 sasaran lokasi prioritas intervensi program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerja dan tanggungjawab masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai penanggung jawab program. Sasaran lokasi intervensi program pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan daerah tertentu berada di 122 kabupaten tertinggal. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa fokus di 17.000 desa sasaran prioritas sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan desa-desa tertentu yang mendukung kebijakan prioritas lainnya. Sasaran lokasi program pembangunan kawasan perdesaan fokus pada 40 lokasi KPPN dan RPKP yang menjadi prioritas. Lokasi sasaran bidang ketransmigrasian berada di 144 kawasan transmigrasi termasuk didalamnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB/KTM). Rekap rencana lokasi sasaran prioritas per program sebagaimana pada **Tabel III.1.** dan **Tabel III.2.**

Tabel III.1. Rencana Lokasi Sasaran Prioritas per Program Tahun 2018

No.	Program	Rencana Lokasi				
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kawasan	Desa
1	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33	266	1490	-	2598
2	Pembangunan Kawasan Perdesaan	31	117	161	161	327
3	Pembangunan Daerah Tertinggal	22	74	-	-	-
4	Pengembangan Daerah Tertentu	17	48	-	-	-
5	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	15	37	38	38	38
6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	24	111	167	167	167

Tabel III.2. Rencana Lokasi Sasaran Prioritas per Program Tahun 2019

No.	Program	Rencana Lokasi				
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kawasan	Desa
1	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31	230	-	-	-
2	Pembangunan Kawasan Perdesaan	30	82	-	82	-
3	Pembangunan Daerah Tertinggal	16	71	-	-	-

4	Pengembangan Daerah Tertentu	19	68	-	-	-
5	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	10	19	23	23	23
6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	24	105	151	151	151

Selengkapnya lokasi prioritas masing-masing program disajikan pada **Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E, dan Lampiran F.**

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO